

**SISTEM KERJA SORTIR BIJI KOPI (*MENDEPE*) DAN
RELEVANSINYA DENGAN TINGKAT HARGA DALAM
MEKANISME PASAR DI KECAMATAN BEBESAN ACEH
TENGAH MENURUT KONSEP *MABI'***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

FARHAN AL GHIFARI
NIM. 220102042

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1448 H**

**SISTEM KERJA SORTIR BIJI KOPI (MENDEPE) DAN
RELEVANSINYA DENGAN TINGKAT HARGA DALAM
MEKANISME PASAR DI KECAMATAN BEBESAN ACEH
TENGAH MENURUT KONSEP *MABI'***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

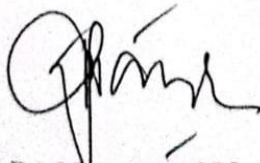
Diajukan Oleh

FARHAN AL GHIFARI
NIM. 220102042

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/*di munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Arifin Abdullah, S.H., M.H
NIP. 1982032120091210005

**SISTEM KERJA SORTIR BIJI KOPI (MENDEPE) DAN
RELEVANSINYA DENGAN TINGKAT HARGA DALAM
MEKANISME PASAR DI KECAMATAN BEBESAN ACEH
TENGAH MENURUT KONSEP MABI'**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Agustus 2026 M
7 Rabiul Awal 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 1982032120091210005

Penguji 1

Dr. Muslem Abdullah S.Ag, M.H
NIP. 197705112023211008

Penguji 2

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031104

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 19780917200912100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Farhan Al Ghifari
NIM : 220102042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2026

Yang Menyatakan



Farhan Al Ghifari
220102042

ABSTRAK

Nama : Farhan Al Ghifari
NIM : 220102042
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Kerja Sortir Biji Kopi (*Mendepe*) dan Relevansinya Dengan Tingkat Harga dalam Mekanisme Pasar di Kecamatan Bebesen Aceh Tengah Menurut Konsep *Mabi'*
Tanggal Sidang : 20 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 80
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Arifin Abdullah S.H.I, M.H
Kata Kunci : Sistem Kerja, Sortir Biji Kopi, Harga, *Mabi'*

Di Kecamatan Bebesen, proses sortir biji kopi (*mendepe*) merupakan salah satu tahapan penting dalam menghasilkan biji kopi yang memiliki kualitas dan mutu sesuai dengan standar pasar. Perbedaan kualitas hasil sortir berpengaruh terhadap grade dan nilai jual biji kopi, sehingga diperlukan kajian mengenai hubungan antara sistem kerja sortir, tingkat harga, dan konsep *mabi'* dalam fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerja sortir biji kopi yang dilakukan petani di Kecamatan Bebesen Aceh Tengah, mengetahui mekanisme penetapan harga terhadap hasil sortir, serta menganalisis relevansi proses sortir dan tingkat harga tersebut berdasarkan konsep *mabi'*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif-analisis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sortir biji kopi dilakukan secara manual dengan memisahkan biji berdasarkan ukuran, warna, bentuk, dan tingkat kecacatan untuk memperoleh kualitas dan mutu yang sesuai dengan standar. Hasil sortir kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu kopi *specialty*, *wine*, kopi konvensional, dan kopi pangkal, yang memiliki perbedaan nilai jual. Penetapan harga pada umumnya didasarkan pada kualitas hasil sortir, sehingga semakin baik mutu dan kualitas biji kopi, semakin tinggi pula harga jual yang diperoleh. Ditinjau dari konsep *mabi'*, proses sortir dan penetapan harga tersebut telah menunjukkan adanya kejelasan mengenai kualitas objek jual beli, sehingga perbedaan harga berdasarkan mutu barang dapat diterima selama dilakukan secara transparan, adil, dan tidak mengandung unsur penipuan maupun ketidakjelasan terhadap objek akad. Dengan demikian, sistem kerja sortir biji kopi memiliki relevansi dengan tingkat harga karena kualitas yang dihasilkan melalui proses sortir menjadi salah satu dasar dalam menentukan nilai jual biji kopi serta mendukung terpenuhinya kejelasan kualitas *mabi'* dalam transaksi jual beli.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt., atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “Sistem Kerja Sortir Biji Kopi dan Relevansinya dengan Tingkat Harga dalam Mekanisme Pasar di Kec. Bebesen Aceh Tengah menurut Konsep *mabi*’ sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shlmawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A., Selaku Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan dedikasi memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian akhir, bimbingan beliau menjadi landasan yang kokoh dalam penyempurnaan karya ilmiah ini. penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan ilmu yang telah dicurahkan. semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan perhatian, arahan, serta masukan yang konstruktif dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab selama proses penyusunan skripsi

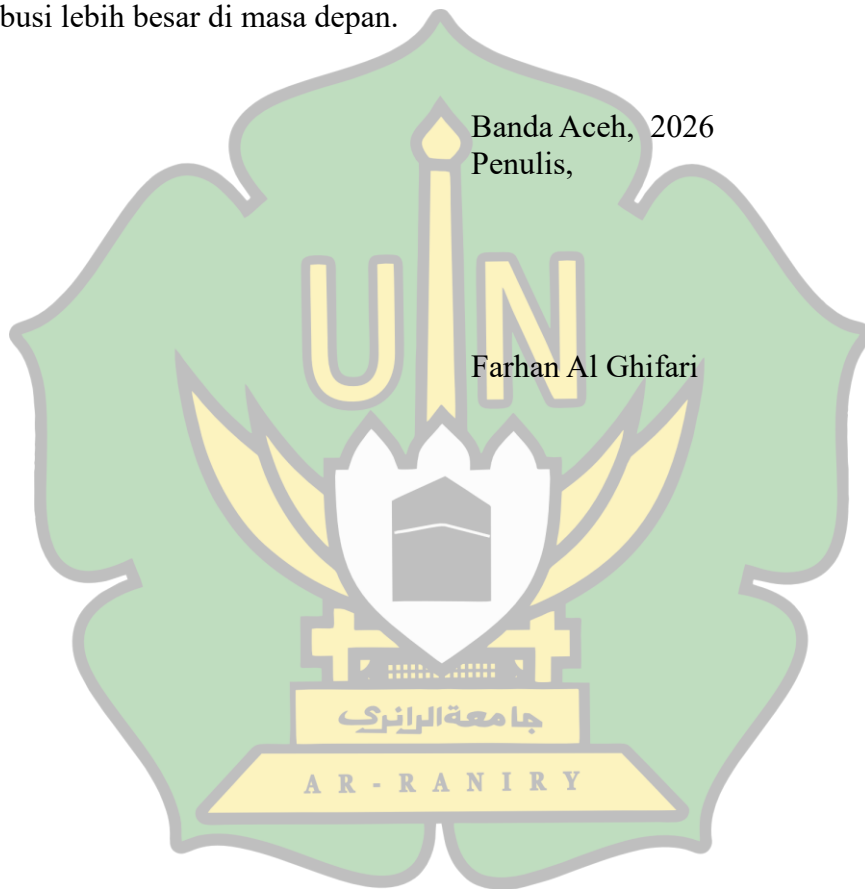
ini. kontribusi beliau sangat berarti dalam membantu penulis memperbaiki dan menyempurnakan substansi penulisan. penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan. semoga Allah swt. membalas segala kebaikan beliau dengan pahla yang berlipat ganda.

2. Kedua orang tua penulis yaitu Hidayatullah R dan Yuliana S.Pd., Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, nasihat yang diberikan, serta dukungan moril maupun materil yang tidak pernah putus. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan atas segala kebaikan yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Ibu Dedek Saripah, S.E., M.Si. selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih atas perhatian, nasihat, serta dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan

yang terbaik dari Allah Swt. dan senantiasa diberikan kesehatan serta keberkahan dalam menjalankan tugas.

6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, baik melalui bantuan, motivasi, maupun kerja sama yang terjalin dengan baik. Semoga persahabatan yang telah terbangun dapat terus terjaga dan semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan, kesuksesan, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
7. Terakhir, untuk Alghifari. Terima kasih karena tidak menyerah, bahkan ketika segalanya terasa begitu berat. Ada malam-malam panjang yang dilalui dengan air mata, kelelahan, dan keraguan yang sulit dijelaskan, namun kamu tetap memilih untuk bertahan dan melangkah meski tertatih. Dalam perjalanan tiga tahun lima bulan ini, kamu bukan hanya belajar tentang hukum dan teori di bangku kuliah, tetapi juga belajar tentang arti kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk terus percaya pada diri sendiri. Skripsi ini lahir dari perjuangan yang sunyi, dari doa-doa yang dipanjatkan dalam diam, dan dari tekad yang tidak pernah benar-benar padam. Setiap hlmaman yang ditulis dan setiap revisi yang diselesaikan adalah bukti bahwa kamu telah memberikan segalanya, bahkan saat tubuh dan pikiran hampir menyerah. Karya ini bukan sekadar tugas akhir, melainkan saksi bisu dari perjalanan panjang yang penuh luka, harapan, dan cinta pada proses. Jangan pernah lupa satu hlm: kamu telah melewati banyak hlm yang sulit, dan kamu tetap berdiri sampai di titik ini. Kamu kuat, kamu layak bangga, dan perjuanganmu sangat berarti.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (لِ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Ibrāhīm al-Khlmīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا	-lallaẓi bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alām

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	78
LAMPIRAN 2 Surat Permohonan Penelitian Skripsi.....	79
LAMPIRAN 3 Protokol Wawancara	80
LAMPIRAN 4 Dokumentasi.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisaran Harga dan Kualitas Kopi Setelah Proses Sortir Di Kec. Bebesen Aceh Tengah	63
Tabel 3.2 Spesifikasi Kualitas Hasil Sortir Biji Kopi dan Pengaruhnya terhadap <i>Tsaman</i> (Harga) di Kec. Bebesen.....	67



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Penjelasan Istilah.....	12
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika penulisan	26
BAB DUA: KONSEP <i>MABI'</i> SEBAGAI OBJEK PADA TRANSAKSI	
 JUAL BELI MENURUT KETENTUAN FIKIH MUAMALAH	
.....	27
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mabi'</i> dalam Transaksi Jual Beli	
.....	27
B. Kualitas <i>Mabi'</i> Sebagai Syarat Objek pada Akad Jual Beli	32
C. Pendapat Ulama tentang Syarat <i>Mabi'</i> dan Standar Produk	
yang Diperjualbelikan.....	35
D. Ketentuan tentang Kualitas dan Pemeliharaan <i>Mabi'</i> Sebagai	
Persyaratan pada Objek Transaksi	42
BAB TIGA: PROSES PENYORTIRAN BIJI KOPI DAN	
 HUBUNGANYA DENGAN HARGA PASAR DI	
 KEC.BEBESEN ACEH TENGAH	47
A. Gambaran Umum tentang Sortir Biji Kopi di Kec. Bebesen	
kab. Aceh Tengah	47
B. Proses Sortir Biji Kopi oleh Petani di Kec. Bebesen Aceh	
Tengah Untuk Peningkatan Kualitas Produksi	55
C. Penetapan Harga Pada Kopi Hasil Sortir yang Dihasilkan	
Petani di Kec. Bebesen Aceh Tengah	59
D. Upaya Petani Kopi dalam Menyortir Biji Kopi dan Relasinya	
dengan Peningkatan Harganya di Kec. Bebesen Aceh Tengah	
Berdasarkan Konsep <i>Mabi'</i>	65

BAB EMPAT: PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mabi' dalam transaksi jual beli *musawwamah* memiliki dua bentuk yaitu objek transaksi yang dijual oleh pedagang atau produsen dan harga yang harus dibayar oleh pembeli atau konsumen. Dalam transaksi jual beli, *mabi'* menjadi salah satu rukun yang harus diwujudkan sebagai ketentuan untuk memastikan transaksi jual beli *musawwamah* dilakukan oleh para pihak secara legal berdasarkan ketentuan hukum. Untuk itu posisi *mabi'* memiliki arti strategis untuk memastikan transaksi dapat dilakukan sesuai dengan tujuan masing-masing pihak penjual dan pembeli.

Dalam transaksi jual beli *musawwamah* dan transaksi jual beli lainnya, objek transaksi harus diketahui wujud, kualitas, kuantitas dan juga jenisnya. Karakteristik objek jual beli tersebut penting diketahui dan disepakati oleh pihak pembeli dan penjual agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan tujuan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pembeli baik dalam tataran primer, sekunder maupun tersier. Untuk itu pihak pembeli harus mampu memastikan keadaan dan kondisi dari objek yang dibelinya termasuk pada kualitas barang yang dibeli, karena pada prinsipnya kualitas dari suatu produk secara langsung berpengaruh terhadap nilai atau harga yang akan ditetapkan oleh penjual pada produk yang dijualnya. Untuk itu, pihak penjual harus mampu menjelaskan kualitas produk kepada pembeli secara lugas dengan standar baku yang dipahami oleh kedua belah pihak.

Dalam melakukan transaksi jual beli konsep *mabi'* menetapkan kualitas barang sehingga barang yang dijual memenuhi standar yang baik, Dalam fiqih muamalah, konsep *mabi'* menekankan bahwa kualitas barang yang diperjualbelikan harus memenuhi standar kualitas tertentu untuk memastikan

transaksi yang dilakukan memenuhi kebutuhan konsumen. Barang yang dijual wajib benar-benar dimiliki oleh penjual, bukan milik orang lain yang dititipkan lalu dijual, merupakan barang asli, berada dalam kondisi yang baik, serta layak digunakan sesuai fungsinya. Selain itu, barang tersebut harus memiliki manfaat yang jelas dan nilai yang dapat diperhitungkan, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Penjual dan pembeli juga dituntut untuk bersikap transparan dalam hal kondisi barang guna mencegah kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Konsep *mabi'* sangat menekankan pentingnya kejelasan, kejujuran, dan keadilan dalam kualitas barang demi menciptakan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kualitas objek jual beli sebagai *mabi'*, para ulama mazhab telah menetapkan syarat secara jelas, sebagai mana dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah bahwa *mabi'* sebagai objek jual-beli harus memiliki nilai sebagai harta dan ketentuan harga yang jelas, sehingga dapat ditransaksikan untuk berbagai kepentingan termasuk melalui akad jual beli. Imam Abu Hanifah juga menyatakan bahwa *mabi'* harus memenuhi beberapa syarat seperti keberadaan objek tersebut jelas diketahui wujud dan keberadaannya, keadaan dari objek juga diketahui oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.¹

Pendapat senada dikemukakan oleh mazhab Maliki meskipun penjelasan detilnya lebih konkret dikembangkan oleh fuqaha dalam mazhab ini, bahkan penjelasan tentang wujud dan kondisi fisik dari *mabi'* ini juga dimaknai secara jelas termasuk wujud non fisiknya seperti objek dalam bentuk jasa.²

Imam Syafi'i memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan Imam Hanafi dan Imam Maliki. Menurut Imam Syafi'i, *mabi'* adalah objek jual-beli yang memiliki nilai dan harga yang jelas, serta dapat diperjualbelikan dalam

¹ Gufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm.79.

² Suaidi, *Fikih Muamalah*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 41.

transaksi jual-beli. Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa *mabi'* harus memenuhi beberapa syarat seperti memiliki nilai dan harga yang jelas, tidak ada penipuan atau kecurangan dalam transaksi jual beli, dan harus ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembelinya.

Imam Hanbali juga memberikan pandangan yang serupa dengan Imam Syafi'i, walaupun penjelasan spesifiknya dikembangkan oleh fuqaha dalam mazhab ini, seperti penjelasan mengenai wujud dari kondisi *mabi'* itu sendiri yang dimaknai secara detail dalam bentuk wujud non fisik seperti *mabi'* dalam bentuk jasa.³

Dalam praktik jual beli dalam fiqih muamalah kualitas objek yang menjadi barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) menjadi salah satu syarat harus terpenuhi agar sah nya jual beli secara syariah. Kualitas *mabi'* yang menjaga wujud keadilan dan transparansi antara penjual dan pembeli sehingga menghindari adanya kerugian dan ketidakpastian dalam transaksi. Kualitas barang yang diperjualbelikan berarti barang tersebut harus sesuai dengan standar yang diharapkan dan memenuhi syarat-syarat *mabi'*.

Konsep *mabi'* menetapkan kualitas barang yang diperjualbelikan dengan syarat barang itu bersifat suci yang berarti bersih dalam konteks keagamaan, bebas dari dosa yang mencakup kebersihan objek dari najis dan hadas, serta kebersihan rohani. Lalu barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat yang sama dengan penjual dan pembeli atau tidak ada disatu tempat maka penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkan barang dengan persetujuan dari kedua kedua belah pihak, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang secara penuh dan barang yang menjadi objek jual beli boleh diserahkan saat akad atau dalam waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.⁴

Upaya dalam menjaga dan mempertahankan kualitas dari barang yang diperjualbelikan, dalam konsep fiqih muamalah kualitas barang yang

³ Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm .68.

⁴ Prilla kurnia, *Fikih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 93.

diperjualbelikan merupakan bagian penting dari kegiatan berbisnis yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Seorang penjual wajib bersikap jujur dengan menyampaikan kondisi barang secara apa adanya, termasuk menginformasikan kekurangan atau cacat yang ada, karena Islam melarang praktik penipuan (*gharar*) dalam perdagangan. Selain itu, menjaga kualitas juga berarti tidak mengurangi takaran atau timbangan, Islam juga mengajarkan pentingnya bekerja secara profesional, yaitu menjaga standar produksi dan mutu barang sebagai bentuk amanah terhadap konsumen serta tanggung jawab kepada Allah SWT.

Sebagai seorang penjual, mempertahankan kualitas objek yang diperjualbelikan merupakan suatu hlm yang harus dijaga, karena penjual memiliki tanggung jawab untuk memperthankan kualitas harga sebagai bagian dari etika bisnis, dengan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Menetapkan harga yang mencerminkan nilai sebenarnya dari searang atau jaa yang ditawarkan, tanpa melebihi-lebihkan atau merugikan pembeli. Menetapkan harga yang adil dengan memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁵

Saat pemasaran produk, pemasar terlebih dahulu harus memilih suatu tingkat kualitas yang dapat mendorong posisi produk yang sesuai sasaran. Dalam perniagaan, harga dan kualitas memiliki hubungan yang sangat erat, pembeli sering menganggap harga sebagai salah satu faktor penentu kualitas produk atau jasa. Pembeli mungkin berasumsi bahwa produk yang lebih mahal memiliki kualitas yang lebih baik karena memiliki biaya produksi yang lebih tinggi atau teknologi yang lebih canggih digunakan dalam proses produksinya. Kualitas produk atau jasa memiliki yang signifikan terhadap keputusan pembelian.

⁵ Sefri Eka Armanda, dkk, Pengertian, Ruang Lingkup Mikro Ekonomi Islam, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 8, No. 10, (Oktober 2024), hlm. 32.

Pembeli cenderung lebih memilih produk atau jasa yang memiliki kualitas yang baik, bahkan jika harganya sedikit lebih mahal.⁶

Seorang penjual suatu produk, penting untuk menjaga keseimbangan antara kualitas dan harga barang yang menjadi objek jual beli. Harga yang terlalu tinggi dapat membuat produk kurang kompetitif, karena kebanyakan Masyarakat ataupun konsumen lebih memilih harga yang cenderung lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan mereka, harga yang terlalu rendah dapat dianggap sebagai produk yang berkualitas lebih rendah. Persepsi konsumen terhadap kualitas barang yang ada di pasar sangat penting. Jika harga yang dibayar sesuai dengan kualitas produk yang diperoleh maka akan lahir rasa puas dan terbuka peluang untuk menimbulkan loyalitas konsumen.⁷ Faktor lain seperti merek, promosi, dan kepuasan pelanggan juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian.

Salah satu cara untuk menghasilkan produk yang berkualitas pada objek tertentu dilakukan dengan sistem sortir. Untuk memperoleh hasil sortir yang maksimal, seorang petani harus mengumpulkan hasil biji kopi yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Di Indonesia, kualitas atau mutu biji kopi ditentukan melalui sistem standar nasional yang disusun oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Lembaga ini menetapkan ketentuan melalui dokumen resmi yang dikenal dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Salah satu SNI yang secara khusus mengatur tentang mutu biji kopi adalah SNI 01-2907-2008. Standar ini memberikan pedoman klasifikasi mutu berdasarkan jenis kopi, yakni kopi arabika dan kopi robusta. Dalam standar tersebut, kopi arabika dibagi menjadi enam tingkatan mutu atau grade, sedangkan kopi robusta memiliki tujuh *grade*. Masing-masing *grade* ditetapkan berdasarkan sejumlah parameter seperti ukuran biji, tingkat kebersihan, kadar cacat, serta

⁶ Olwinda Politon, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian", *Jurnal Ilmu Sosial*, Mei 2022, hlm.61.

⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi Kedua* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), hlm.151.

karakteristik fisik lainnya. Sistem pengelompokan ini sangat penting karena berfungsi sebagai acuan bagi para pelaku industri kopi, baik petani, pengolah, maupun eksportir, untuk menilai kualitas produk mereka. Selain itu, klasifikasi mutu ini juga berdampak langsung pada nilai jual di pasar, karena biji kopi dengan *grade* yang lebih tinggi umumnya memiliki harga yang lebih baik. Dengan adanya standar ini, proses perdagangan kopi di dalam negeri maupun ekspor menjadi lebih transparan dan adil, serta membantu menjaga reputasi kopi Indonesia di pasar global.⁸

Penerapan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional telah diimplementasikan secara konsisten oleh masyarakat di Kec. Bebesen. Para petani kopi di wilayah ini menjalankan proses penyortiran biji kopi dengan sistem pengelompokan berdasarkan mutu, sebagai bagian dari persiapan sebelum dijual ke pasar. Prosedur penyortiran dimulai dengan pemetikan buah kopi langsung dari pohon oleh para petani. Buah kopi tersebut kemudian diserahkan kepada pengepul, yang menentukan harga jual berdasarkan kualitas biji yang diterima, sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Setelah diterima, buah kopi diproses oleh pengepul melalui tahap penggilingan awal guna memisahkan kulit dari biji kopi. Biji kopi yang telah terpisah kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih enam jam untuk mengurangi kadar air awal. Proses ini dilanjutkan dengan penggilingan kedua guna memperhalus hasil dan memastikan biji kopi benar-benar bersih. Setelah itu, biji kembali melalui proses penjemuran lanjutan selama dua hari penuh sekitar 48 jam guna mencapai tingkat kekeringan yang optimal sebelum dipasarkan atau diproses lebih lanjut.⁹

⁸ Badan Standardisasi Nasional, *SNI 2907:2008 Biji Kopi* (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2008), hlm. 5.

⁹ Kiki Fibrianto, STP., M.Phil., Phd, Dkk, *Kopi : Bukan Sekedar Biji Potensi Utilisasi Penggunaan dan Pengolahan Produk Turunan Kopi Non-Biji*, (Malang, MNC Publishing, 2022), hlm. 95.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kausar, seluruh rangkaian proses pemilihan biji kopi dimulai dari awal hingga penjemuran akhir, pada tahap biji kopi belum sepenuhnya bersih proses penyortiran dimulai. Di Kec. Bebesen, penyortiran biji kopi dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar pabrik kopi untuk penyortiran, bukan oleh pengepul atau pedagang kopi. Para penyortir ini dipilih secara khusus untuk membersihkan biji kopi, atau yang dalam istilah setempat disebut “*mendepe*”. Proses *mendepe* di Kec. Bebesen ini dilakukan secara manual, tanpa bantuan mesin, dengan cara memisahkan kotoran dan biji kopi yang rusak (*pesel*) dari biji yang layak. Setelah semua tahapan penyortiran selesai, biji kopi yang telah disortir kemudian dikirim oleh penanggung jawab ke berbagai daerah untuk diekspor.¹⁰

Upaya meningkatkan nilai jual hasil panen, para petani di Kec. Bebesen menerapkan metode sortir yang cermat. Mereka secara selektif memetik buah kopi yang telah matang sempurna (gelondong merah) dengan kualitas terbaik, dan tidak langsung memprosesnya seperti biji kopi pada umumnya. Setelah digiling, biji kopi dijemur dengan hati-hati agar tidak bersentuhan langsung dengan tanah, sehingga kebersihan tetap terjaga. Selanjutnya, dilakukan proses pemilihan berdasarkan aroma yang harum, warna biji yang menarik, serta memastikan biji kopi benar-benar bersih dari kotoran atau benda asing lainnya. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga mutu kopi, tetapi juga meningkatkan daya saing dan harga jual kopi hasil petani di wilayah tersebut.¹¹

Wawancara lanjutan dengan Jufitra, untuk mencapai hasil sortir kopi yang optimal, para petani perlu melakukan perencanaan pembibitan secara menyeluruh dan menjaga kondisi fisik pohon kopi dengan cermat. Pemantauan penggunaan pupuk dan tanah juga menjadi faktor krusial, apabila tanah di lokasi bercirikan warna merah, pemberian pupuk kimia dianggap lebih efektif untuk mendukung

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kausar, Pengepul Biji Kopi di Kec. Bebesen, pada tanggal 11 Mei 2025, di Darussalam, Banda Aceh, via *Whatsapp*.

¹¹ Marthen P. Sirappa, Religius Heryanto, dan Yesika R. Silitonga, “Standarisasi Pengolahan Biji Kopi Berkualitas”, *Jurnal Wartabun*, juni 2023, hlm. 26.

pertumbuhan batang kopi. Sebaliknya, pada tanah berwarna hitam yang kaya bahan organik, pupuk organik lebih cocok dan mampu meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Selain itu, menjaga kebersihan area sekitar tanaman, termasuk pengendalian rumput liar yang tumbuh di sekitar pohon kopi sangat berpengaruh terhadap kuantitas hasil panen. Faktor cuaca pun memainkan peranan penting, karena kondisi iklim yang tepat dapat mendukung pembentukan buah kopi yang sehat dan bernilai tinggi. Dengan mengintegrasikan semua aspek tersebut, petani dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan budidaya kopi di Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahdan, seorang petani kopi sekaligus penanggung jawab di pabrik penyortiran biji kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah, terungkap bahwa sebelum proses penyortiran dilakukan, para pengepul terlebih dahulu menyeleksi buah kopi berdasarkan kriteria tertentu seperti warna buah, tingkat kebersihan, serta lokasi asal tumbuhnya kopi. Seleksi awal ini sangat penting untuk memastikan hanya buah kopi berkualitas terbaik yang diproses lebih lanjut. Sahdan menegaskan bahwa buah kopi yang telah matang sempurna ditandai dengan warna merah cerah harus dipisahkan dari kopi yang berasal dari wilayah lain. Proses ini bertujuan untuk menjaga mutu kopi gelondong yang dapat menghasilkan biji berkualitas tinggi, serta mempertahankan *ratting* dan harga jual kopi di pasar agar tetap optimal. Proses seleksi dan pemisahan ini menjadi langkah krusial dalam menjaga standar mutu kopi di Kec. Bebesen.¹³

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Sahdan, setelah proses pemetikan buah kopi selesai, masyarakat di Kec. Bebesen biasanya menjual hasil panen mereka kepada agen perantara sebelum akhirnya kopi tersebut diproses di pabrik. Sahdan mengatakan penentuan harga gelondong kopi yang dijual umumnya mengacu pada harga yang ditetapkan oleh pabrik, namun harga ini juga

¹² Hasil wawancara dengan Jufitra, Petani Kopi di Kec. Bebesen, pada Tanggal 13 Mei 2025, di Darussalam, Banda Aceh, via *Whatsapp*.

¹³ Hasil wawancara dengan Sahdan, penyortir kopi di Kec. Bebesen, pada Tanggal 15 Mei 2025, di Darussalam, Banda Aceh, via *Whatsapp*.

sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan dapat mengalami perubahan dalam waktu singkat, bahkan dalam kurun waktu 24 jam. Oleh sebab itu, pihak pabrik kopi sangat selektif dalam menerima dan menyeleksi biji maupun buah kopi yang masuk sebelum diproses lebih lanjut dan diekspor, karena terdapat selisih harga yang cukup signifikan antara kopi yang sudah melalui proses sortir dengan yang belum, yakni sekitar Rp8.000,00 hingga Rp10.000,00 per kilogram. Menurut Sahdan proses seleksi ini menjadi penting untuk memastikan harga kopi dengan kualitas terbaik yang layak dipasarkan dan diekspor, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi petani maupun pabrik.¹⁴

Proses sortir biji kopi memegang peranan krusial dalam tahapan pascapanen yang sangat menentukan mutu akhir produk sebelum sampai ke konsumen. Kegiatan ini meliputi pemisahan biji kopi berdasarkan berbagai kriteria seperti ukuran, warna, serta tingkat kerusakan atau cacat yang ada. Tidak hanya berpengaruh pada mutu kopi itu sendiri, proses sortir juga membawa konsekuensi hukum yang wajib diperhatikan oleh para pelaku usaha, terutama dalam aspek hubungan ketenagakerjaan dan tanggung jawab terhadap konsumen.

Selain aspek ketenagakerjaan, kualitas hasil sortir juga memiliki implikasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Jika mutu biji kopi yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar atau klaim yang tertera pada label produk, pelaku usaha dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).¹⁵ Terlebih lagi, apabila proses sortir dilakukan oleh pihak ketiga atau subkontraktor, maka diperlukan perjanjian kontraktual yang jelas dan rinci mengenai pembagian tanggung jawab. Kegagalan menjaga kualitas selama proses sortir dapat menimbulkan kerugian bagi petani, pengolah, maupun eksportir, yang berpotensi memicu sengketa hukum dalam hubungan bisnis. Sehubungan dengan kualitas paska pengolahan, pengaturan legal dan transparan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sahdan, penyortir kopi di Kec. Bebesen, pada Tanggal 15 Mei 2025, di Darussalam, Banda Aceh, via *WhatsApp*.

¹⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dalam proses sortir sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan menjaga kelangsungan usaha.

Dari sisi ekonomi pasar, sistem sortir biji kopi juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan harga jual. Kopi yang telah melalui proses sortir dengan standar tinggi akan diklasifikasikan dalam kategori mutu yang berbeda, yang secara langsung menentukan harga pasar. Kopi dengan kualitas premium atau *specialty* biasanya dihargai lebih tinggi dibandingkan kopi biasa, sehingga menciptakan segmentasi pasar yang memungkinkan produsen menyesuaikan harga berdasarkan kualitas produk. Proses sortir yang profesional juga meningkatkan transparansi dalam perdagangan kopi, sehingga konsumen di pasar domestik maupun internasional dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai mutu produk. Transparansi ini memperkuat posisi tawar produsen dan mendukung efisiensi pasar, memungkinkan semua pelaku usaha mengambil keputusan yang lebih tepat dan rasional. Pengelolaan sortir yang baik, legal, dan transparan menjadi kunci utama dalam membangun daya saing berkelanjutan serta kepercayaan pasar jangka panjang.¹⁶

Sistem kerja sortir biji kopi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat harga dalam mekanisme pasar di Kec. Bebesen Aceh Tengah menurut konsep *mabi'*. Proses sortir biji kopi memegang peranan krusial dalam tahapan pascapanen yang sangat menentukan mutu akhir produk sebelum sampai ke konsumen. Biji kopi yang telah melalui proses sortir dengan baik akan memiliki kualitas yang lebih seragam, bebas dari cacat, dan memenuhi standar pasar, sehingga mampu memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Dalam konteks mekanisme pasar, kualitas yang terjaga melalui proses sortir menciptakan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing produk kopi lokal. Petani dan pelaku usaha kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah menyadari bahwa ketepatan dan konsistensi dalam proses sortir akan menentukan reputasi produk mereka di mata

¹⁶ Wenny Bkti Sunarharum, *Teknologi Pengolahan Kopi*, (Malang: Media Nusa Creative MNC Publishing, 2017), hlm. 46.

pembeli. Sortasi yang dilakukan secara manual dengan pemilihan langsung dengan tangan bertujuan untuk memisahkan biji kopi berdasarkan kategori mutu. Setiap kategori biji kopi memiliki kisaran harga yang berbeda, yang secara langsung menunjukkan adanya hubungan antara sistem sortir dan tingkat harga jual.

Sistem kerja sortir biji kopi bukan hanya berdampak pada aspek teknis kualitas produk namun juga berdampak pada peningkatan pendapatan petani, efisiensi rantai distribusi yang menjadikan tujuan utama penelitian penulis sehingga perlu diteliti dengan judul ***“Sistem Kerja Sortir Biji Kopi (Mendepe) Dan Relevansinya Dengan Tingkat Harga Dalam Mekanisme Pasar Di Kecamatan Bebesen Aceh Tengah Menurut Konsep Mabi”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem sortir biji kopi yang dilakukan petani kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada proses pengolahan ?
2. Bagaimana tingkat harga yang ditetapkan oleh penjual pada hasil sortir yang dihasilkan petani di Kec. Bebesen Aceh Tengah ?
3. Bagaimana petani kopi melakukan sortir biji kopi untuk meningkatkan nilai harga di Kec. Bebesen Aceh Tengah menurut konsep *Mabi*’?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan yaitu :

- A. Untuk mengetahui sistem sortir biji kopi yang dilakukan petani di kec. Bebesen.

- B. Untuk mengetahui selisih harga yang ditetapkan penjual pada hasil sortir yang dihasilkan petani di kec. Bebesen.
- C. Untuk mengetahui kinerja petani kopi dalam melukan sortir biji kopi untuk meningkatkan nilai harga di kec.Bebesen menurut konsep *mabi'* dalam akad jual beli.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami variabel penelitian ini, penting penulis jelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga pembahasan karya ini lebih fokus pada substansi permasalahan yang menjadi objek kajian dan dibahas secara tuntas. Adapun istilah yang penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Sistem kerja

Sistem kerja dikategorikan dari dua kata yaitu sistem dan kerja. Sistem merupakan suatu kumpulan unsur atau komponen yang terstruktur dan saling berhubungan satu sama lain secara terpadu, sehingga membentuk suatu kesatuan yang terorganisir.¹⁷ Pengertian lainnya tentang kerja merupakan suatu bentuk aktivitas yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh individu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat secara lebih luas.

Sistem kerja yang dimaksud adalah serangkaian prosedur, tata kerja, dan aktivitas yang membentuk suatu proses pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi atau perusahaan. Sistem ini mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan agar dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, aman, dan nyaman bagi pekerja.¹⁸

¹⁷ <https://kbbi.web.id/sistem> diakses pada tanggal 29 Mei 2025.

¹⁸ Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022, Bab 1, Pasal 1.

Dalam penelitian ini yang dimaksud sistem kerja adalah aktivitas yang dilakukan oleh petani dalam menyeleksi biji kopi yang dihasilkan dan berupaya dalam meningkatkan nilai harga di hadapan konsumen.

2. Sortir Biji Kopi dan Relevansinya

Kalimat sortir biji kopi dan relevansinya terdiri dari kata sortir, biji kopi, relevansinya. Sortir adalah proses memilah, secara deskripsi sortir merupakan proses menyusun kembali objek yang seharusnya disusun dengan suatu pola tertentu, sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu.¹⁹

Biji kopi merupakan benih yang terdapat di dalam buah kopi, yang dikenal sebagai ceri kopi. Bagian inilah yang menjadi komponen utama dari tanaman kopi dan diolah melalui sejumlah tahapan seperti pemanenan, pengeringan, pengupasan kulit, hingga proses sangrai untuk kemudian dijadikan minuman kopi.²⁰

Relevansi merupakan kata afiksasi dari kata relevan, menurut KBBI merupakan sifat yang berkaitan, berhubungan erat, dan berguna secara langsung dengan suatu masalah, topik, atau konteks yang sedang dihadapi atau dibahas.²¹

Dalam hlm ini dapat penulis tegaskan bahwa maksud dari kalimat sortir biji kopi dan relevansinya adalah proses pascapanen yang berperan penting dalam meningkatkan mutu biji kopi.

Dalam konteks penelitian ini, kegiatan sortir tidak hanya berfungsi untuk memisahkan biji berkualitas dari yang cacat, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk menghasilkan produk alam yang lebih optimal dan bernilai

¹⁹ Fuji Fatimah, Irvan Maulana, M. Dimas Arofah dkk, "Pemrograman Modul Kamera pada Prototipe Mesin Sortir Bungkus Permen Berbasis Image Processing", *Jurnal Teknik*, Vol.6 No 2 (2021), hlm. 146.

²⁰ Arinal Hamni, Gusri Akhyar Ibrahim dan Suryadiwansa Harun, "Implementasi Sistem Gasifikasi untuk Pengeringan Biji Kopi", *Jurnal Mechanical*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2024), hlm. 21

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relevan>, diakses pada tanggal 29 mei 2025.

tinggi. Kualitas biji kopi yang diperoleh melalui proses sortir yang baik memiliki dampak langsung terhadap nilai jualnya, karena pasar cenderung menghargai produk dengan standar mutu yang tinggi. Keterkaitan antara proses sortir dan peningkatan harga jual biji kopi menunjukkan bahwa kualitas merupakan faktor utama yang menentukan daya saing komoditas ini di pasar, baik di tingkat pasar lokal, nasional maupun pasar global.

3. Tingkat Harga

Tingkat harga terdiri dari dua kata yaitu tingkat dan harga. Tingkat secara umum merupakan susunan atau urutan. Harga merupakan suatu nilai uang yang ditentukan oleh perusahaan sebagai imbalan barang atau jasa yang diperdagangkan dan sesuatu yang lain yang diadakan suatu perusahaan guna memuaskan keinginan pelanggan.²²

Tingkat harga dalam penelitian ini merujuk pada besaran nilai tukar yang ditetapkan oleh pihak pabrik kopi atau pedagang saat menjual kopi hasil sortir. Besaran harga tersebut bervariasi, dipengaruhi oleh jenis kopi, mutu atau kualitas biji kopi, serta letak geografis tempat penjualannya.

Penentuan harga tidak bersifat tunggal, melainkan ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan dan mencerminkan kondisi pasar serta nilai ekonomis dari komoditas kopi itu sendiri.

4. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar terdiri dari dua frasa yaitu mekanisme dan pasar. Mekanisme pada merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* yang merupakan sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat dan kata *mechos* yaitu sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi.²³

²² Christy Jacklin Gerung, Janjte Sepang dan Sjendry Loindong (2021), "Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Nissan X-Trail pada PT. Wahana Wirawan Manado", *Jurnal EMBA* Vol 5, No 2. (2021), hlm. 17.

²³ Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, ed.1., (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 6.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, pasar didefinisikan sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, yang dapat berupa pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *plaza*, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya. Pasar ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung maupun tidak langsung.²⁴

Dalam penelitian ini, mekanisme pasar dapat diartikan sebagai proses yang diterapkan oleh petani untuk menentukan harga biji kopi berdasarkan kualitas produk yang dihasilkan. Harga yang ditetapkan oleh petani kemudian diumumkan secara terbuka di pasar, sehingga para penjual memiliki kesempatan untuk secara langsung mengamati kondisi fisik biji kopi tersebut. Dengan adanya transparansi informasi ini, penjual dapat menetapkan harga yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, sehingga proses penentuan harga menjadi lebih objektif dan mencerminkan nilai sebenarnya dari produk kopi yang dijual.

5. Konsep *Mabi'*

Akad *mabi'* dalam transaksi jual beli *musawwamah* memiliki dua bentuk yaitu objek transaksi yang dijual oleh pedagang atau produsen dan harga yang harus dibayar oleh pembeli atau konsumen. Dalam transaksi jual beli, *mabi'* menjadi salah satu rukun yang harus diwujudkan sebagai ketentuan untuk memastikan transaksi jual beli *musawwamah* dilakukan oleh para pihak secara legal berdasarkan ketentuan hukum. Untuk itu posisi *mabi'* memiliki arti strategis untuk memastikan transaksi dapat dilakukan sesuai dengan tujuan masing-masing pihak penjual dan pembeli.

Konsep *mabi'* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini merujuk pada biji kopi yang menjadi objek utama dalam transaksi jual beli antara penjual (*bā'i'*) dan pembeli dalam sistem ekonomi Islam. Dalam jual beli

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Bab 1, Pasal 1.

menurut syariat Islam, kejelasan barang yang diperjualbelikan dan kehadiran kedua belah pihak saat akad adalah rukun yang wajib dipenuhi agar transaksi sah. Praktik penjualan kopi hasil sortir di Kec. Bebesen Aceh Tengah merupakan contoh penerapan prinsip ini, biji kopi yang dijual harus bersih dari kotoran dan harganya ditentukan berdasarkan mutu setelah melalui proses pascapanen. Penjual wajib memberikan keterangan barang secara jujur dan transparan sejak awal akad hingga tercapai kesepakatan dan keridhaan kedua pihak. Tujuan utamanya adalah menjaga keabsahan akad jual beli, serta memastikan prinsip keadilan dan kepastian dalam muamalah Islam benar-benar terwujud.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian.²⁵ Adapun dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Denai Amiga, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2023 dengan judul *Sistem Kerja Pada Sortir Kopi dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad Ijārah alā al-‘A’māl (Suatu Penelitian pada Gudang Kopi Kec. Bebesen Aceh Tengah)*. Hasil penelitian Denai Amiga di atas membahas tentang upah yang diberikan kepada pekerja dalam proses penyortiran kopi (dikenal dengan *mendepe* atau *dry process*) di Kec. Bebesen merupakan kompensasi atas jasa yang mereka berikan, yang secara prinsip termasuk dalam akad *ijārah ‘alā al-‘a’māl* menurut hukum Islam.

²⁵ Widiarsa, “Kajian Pustaka (*Literature Review*) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka”, *Jurnal Media Informasi*, Vol 28, No. 1, (Januari 2025), hlm. 112.

Sistem pembayaran upah diatur secara borongan, dengan besaran sekitar Rp500–Rp800 per kilogram kopi yang berhasil disortir, dan pembayaran dilakukan dalam rentang waktu 7 hingga 15 hari sekali. Penghasilan yang diperoleh pekerja sangat bergantung pada jumlah kopi yang mampu mereka sortir setiap hari, umumnya berkisar antara 20 hingga 30 kilogram. Proses kesepakatan upah biasanya berlangsung secara lisan dan informal, tanpa adanya kontrak tertulis, melainkan hanya didasarkan pada asas saling percaya antara pekerja dan pemberi kerja.²⁶

Penelitian yang penulis lakukan memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh Denai Amiga. Persamaannya yaitu membahas objek penelitian yang sama yaitu membahas tentang kopi yang ada di Kec. Bebesen Aceh Tengah. Perbedaannya adalah penelitian Denai Amiga membahas tentang penetapan upah dalam kinerja sortir dan menggunakan akad *ijārah alā al-‘amāl*, sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai sistem kerja sortir biji kopi dan kecocokanya dengan harga yang ada dipasar.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Indah Novita Sari mahasiswa Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada tahun 2025 dengan judul *Sistem Sortir Buah Kopi Petik Merah Menggunakan Sensor TCS3200 dan Mikrokontroler*. Hasil penelitian Indah Novita Sari diatas membahas tentang metode penyortiran buah kopi berdasarkan tingkat kematanganya menggunakan sensor warna TCS3200 dan Mikrokontroler yang terbukti mampu mendeteksi dan memisahkan buah kopi berdasarkan kematangannya secara lebih akurat dan efisien. Sistem ini membagi buah kopi menjadi dua kategori yaitu mentah dan matang, dan menunjukkan kinerja akurat serta konsisten. Penelitian ini tidak hanya berhasil meningkatkan efisiensi proses

²⁶ Denai Amiga, “Sistem Kerja pada Sortir Kopi dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif *Akad Ijārah alā al-‘A’māl* (Suatu Penelitian pada Gudang Kopi Kec. Bebesen Aceh Tengah)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

sortir, tetapi juga memberi peluang pengembangan teknologi sortir berbasis sensor untuk sektor pertanian lainnya.²⁷

Penelitian yang penulis lakukan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh Indah Novita Sari, persamaanya yaitu buah kopi merah yang dipanen langsung oleh petani dan dijual dipasar menjadi fokus penelitian, perbedaanya adalah pada skripsi Indah Novita Sari menerapkan sistem sortir kopi petik merah secara otomatis dengan memanfaatkan Sensor TCS3200 dan Mikrokontroler, sedangkan dalam penelitian penulis, proses sortir dilakukan secara manual, yaitu dengan memilah biji kopi yang rusak serta kotoran menggunakan tangan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fakhri Ramadhan Musakkir mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Program Studi Sarjana Terapan Teknik Mekatronika Fakultas Teknik Politeknik Negeri Ujung Padang Makasar pada tahun 2023 dengan judul *Sistem Sortir Buah Berbasis Internet Of Things*. Hasil penelitian Ahmad Fakhri Ramadhan Musakkir diatas membahas tentang alat yang berfungsi untuk melakukan penyortiran secara otomatis menggunakan aplikasi *Image Processing* serta menerapkan *Internet of Things (IoT)* pada monitoring alat penyortiran buah.²⁸

Adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi dari Ahmad Fakhri Ramadhan Musakkir, kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah metode kerja yang diterapkan, yaitu menggunakan sistem pemilihan buah dengan cara memisahkan kotoran atau buah rusak, yang juga dikenal dengan istilah sortir, perbedaanya adalah pada skripsi Ahmad Fakhri Ramadhan Musakkir menggunakan sistem sortir buah berbasis aplikasi

²⁷ Ahmad Fakhri Ramadhan Musakkir, “Sistem Sortir Buah Kopi Petik Merah Menggunakan *Sensor TCS3200* dan *Mikrokontroler*, *Skripsi*, (Politeknik Negeri Ujung Padang Makasar, 2023).

²⁸ Firmadi, “Standar Kualitas Buah dan Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli Sawit di Kalangan Petani Arongan Lambalek dalam Tinjauan *Mabi*’ (Studi kasus di Kec.Arongan Lambalek Aceh Barat), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

Image Processing dan mengintegrasikan teknologi *Internet of Things (IoT)* untuk memantau alat penyortiran secara *real time*. Sementara itu, dalam penelitian yang penulis lakukan, proses sortir buah dilakukan secara manual dengan cara memisahkan biji kopi yang rusak serta kotoran secara langsung menggunakan tangan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Firmadi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022 dengan judul *Standar Kualitas Buah dan Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Sawit di Kalangan Petani Arongan Lambalek dalam Tinjauan Mabi' (Studi kasus di Kec.Arongan Lambalek Aceh Barat)*. Hasil Firmadi di atas membahas tentang penetapan harga sawit di Kec.Arongan Lambalek berdasarkan kualitas buah yang dilihat dari berat Tandan Buah Segar (TBS), dengan harga agen selalu di bawah harga pasar internasional. Meskipun harga ditetapkan oleh agen, transaksi jual beli berjalan secara adil dan disepakati oleh petani tanpa paksaan, serta memenuhi syarat dan rukun *mabi'* dalam hukum Islam.

Adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi dari Firmadi, kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah membahas tentang harga dan memakai konsep dalam hukum Islam yang sama demi keabsahan dalam melakukan transaksi yaitu konsep *mabi'*, perbedaanya terletak pada objek yang diperjualbelikan, pada skripsi yang ditulis oleh Firmadi objek yang dibahas yaitu hasil produksi sawit di Kec.Arongan Lambalek Aceh Barat, Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, fokus utama objek kajian adalah biji kopi hasil sortir yang berasal dari Kec.Bebesen Aceh Tengah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hanzolah Bin Shairozi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2023 dengan judul *Transaksi Jual Beli dalam Aplikasi Game Online Player Unknown's Battleground (Pugb) dari Perspektif Keabsahan Mabi'*. Hasil skripsi Muhammad Hanzolah Bin Shairozi

diatas membahas tentang salah satu *game online* yaitu *Player Unknown's Battleground (PUBG)*. *PUBG* adalah *game online* populer yang memungkinkan pembelian *item* atau *skin* menggunakan uang virtual bernama *Unknown Cash (UC)*. Transaksi jual beli *item* ini dilakukan secara virtual tanpa interaksi fisik, menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme dan kejelasan hukumnya. Salah satu masalah utama adalah adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) terutama pada pembelian *item* melalui sistem keberuntungan (*loot box*) yang berisiko merugikan pemain. Penelitian dengan metode pustaka dan deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa transaksi ini mengandung kekurangan, dan pengharaman hanya berlaku jika pembelian *item* menggunakan *UC* secara acak yang dapat menyebabkan kerugian.²⁹

Penelitian yang penulis lakukan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh Hanzolah Bin Shairozi, Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas objek yang diperjualbelikan dengan menggunakan konsep *mabi'* sebagai dasar keabsahan transaksi dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada jenis objek yang diperjualbelikan, dalam skripsi Hanzolah Bin Shairozi, objek yang dibahas adalah *item* atau *skin* yang dijual di dalam *game Player Unknown's Battleground (PUBG)*. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, fokus utama objek kajian adalah biji kopi hasil sortir yang berasal dari Kec. Bebesen Aceh Tengah.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang diperlukan dalam suatu karya ilmiah. Metode ini memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh berasal dari fakta empiris, yang kemudian disusun secara sistematis untuk menganalisis objek

²⁹ Muhammad Hanzolah Bin Shairozi, "Transaksi Jual Beli dalam Aplikasi *Game Online Player Unknown's Battleground (PUBG)* dari Perspektif Keabsahan *Mabi'*", *Skripsi*, (Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2023).

penelitian guna mencapai tujuan utama, yaitu pemecahan masalah penelitian.³⁰ Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu metode analisis yang mengintegrasikan perspektif normatif dan empiris guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Aspek normatif adalah aspek yang berkaitan dengan norma, kaidah, atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku setiap orang. Pendekatan empiris berfokus pada fakta, data, dan fenomena yang diamati secara langsung.

Pendekatan normatif digunakan digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip *mabi'* seperti kejujuran, kualitas barang, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap syariat dalam kegiatan jual beli. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan mendalami praktik sortir biji kopi yang terjadi di lapangan serta kaitannya dengan perubahan harga di pasar.

Pendekatan empiris yang digunakan menitikberatkan pada pengumpulan data yang konkret dan sosial melalui metode seperti observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pelaku pasar, serta survei kepada para petani dan pedagang kopi. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses sortir dan bagaimana mekanisme tersebut memengaruhi harga jual kopi secara nyata dalam pasar lokal. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif guna mengevaluasi praktik sortir dan perubahan harga sesuai dengan prinsip *mabi'* dalam perspektif hukum Islam yang berada di Kec. Bebesen Aceh Tengah.

³⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi, 2022), hlm. 39.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang merupakan suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, serta dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.³¹

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai proses sortir biji kopi yang melibatkan pemilahan biji kopi berdasarkan kualitas fisik seperti warna, bentuk, dan cacat yang dilakukan secara manual di Kec. Bebesen Aceh Tengah, serta bagaimana proses tersebut mempengaruhi harga kopi di pasar lokal. Selain itu, penelitian ini juga meneliti hubungan antara kualitas hasil sortir dengan harga jual, di mana biji kopi yang memiliki mutu lebih baik biasanya dihargai lebih tinggi, dan mengaitkan praktik sortir dan mekanisme harga dengan konsep *mabi'*.

Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dengan petani dan pedagang kopi, serta telaah konsep *mabi'* untuk mengumpulkan data yang dianalisis secara kualitatif. Hasilnya menggambarkan sistem sortir biji kopi dan pengaruhnya terhadap harga pasar, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip jual beli dalam Islam. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga memberikan pemahaman hukum syariah yang dapat menjadi acuan bagi praktik perdagangan kopi yang adil dan transparan di Kec. Bebesen Aceh Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala hlm yang berkaitan dengan data yang diperoleh, yaitu segala sesuatu yang merujuk pada berbagai informasi yang

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya guna memahami objek penelitian secara mendalam.³² Adapun mengenai sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah. Informasi dari data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.³³

Adapun data primer dalam riset ini adalah wawancara yang diperoleh melalui pengepul kopi di antaranya yaitu Sahdan sebagai petani sekaligus merangkap sebagai penanggungjawab dalam pabrik sortir biji kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari objek atau sumber utama, melainkan melalui pengolahan atau pengepulan dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya, dan juga data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang mampu memperkuat data pokok.³⁴

Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang didasarkan pada sumber yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji, seperti Fatwa DSN MUI, literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, skripsi, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan penetapan harga pada hasil sortir biji kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 120.

³³ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

³⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1997), hlm. 84.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan kumpulan keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hlm yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dapat diolah menjadi suatu informasi, hasil dari pencatatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka.³⁵ Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data tersebut yaitu:

A. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengepulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung secara lisan guna memperoleh informasi atau pendapat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan wawancara Via *Whatsaap* dengan membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara virtual lalu menghubungi responden untuk memperoleh data yang valid dan akurat terkait metode sortir yang dilakukan petani di Kec. Bebesen Aceh Tengah dan strategi untuk dalam meningkatkan harga melalui hasil sortir biji kopi. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari petani dan pengepul yang memiliki peran dalam pabrik sotir di Kec. Bebesen Aceh Tengah.

B. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengepulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai catatan tertulis yang berasal dari lembaga yang menjadi objek penelitian.³⁶ Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Adapun dokumentasi yang didapatkan penulis berupa gambar yang menjelaskan tentang alur pada proses

³⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm. 8.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 194.hlm.329.

penyortiran dan gambar dari kopi yang telah diseleksi berdasarkan mutu yang ditetapkan di Kec. Bebesen Aceh Tengah.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang telah diformat dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang valid dan objektif. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan diolah untuk mendapatkan kebenaran yang digunakan sebagai jawaban atas persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan dilakukan penyajian data dan kesimpulan. Proses analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:

- a. Pemilahan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dengan pemilahan ini akan terverifikasi data primer dan data sekunder yang memang sumbernya berbeda. Hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan standarisasi penelitian ilmiah yaitu tercukupinya data valid dan objektif.
- b. Menelaah data dari proses identifikasi dengan menilai perbedaan harga biji kopi sebelum disortir dengan biji kopi yang telah diseleksi berdasarkan *grade* yang telah ditetapkan di Kec. Bebesen Aceh Tengah.
- c. Menganalisis harga hasil sortir biji kopi dan kesesuaian dengan harga pasar sesuai dengan ketentuan *mabi'*.
- d. Penyajian data secara naratif sebagai bentuk laporan penelitian dengan menggunakan format skripsi dengan penggambaran data secara sistematis.

6. Pedoman penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini sangat diperlukan untuk mempermudah proses penulisan dan pemahaman isi skripsi. Sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini disusun dalam empat bab utama, yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun susunan sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bagian pendahuluan yang menyajikan latar belakang sebagai landasan awal dan gambaran umum mengenai topik penelitian. Pada bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teori mengenai konsep *mabi'* pada transaksi jual beli, yaitu pengertian *mabi'* dan dasar hukumnya, kualitas *mabi'* sebagai objek dalam transaksi jual beli, pendapat ulama tentang konsep *mabi'* dan standar objek yang diperjualbelikan, ketentuan terkait kualitas dan pemeliharaan *mabi'* sebagai persyaratan pada objek transaksi, dan hubungan antara mutu dan harga pada barang yang diperjualbelikan.

Bab tiga, membahas tentang gambaran umum tentang mekanisme sortir biji kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah, proses sortir biji kopi oleh petani di Kec. Bebesen Aceh Tengah untuk peningkatan kualitas produksi, penetapan harga pada kopi hasil sortir yang di hasilkan petani di Kec. Bebesen Aceh Tengah, upaya petani kopi dalam menyortir biji kopi dan relasinya dengan peningkatan harga di Kec. Bebesen Aceh Tengah berdasarkan konsep *Mabi'*.

BAB DUA

KONSEP *MABI'* SEBAGAI OBJEK PADA TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT KETENTUAN FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Mabi'* dalam Transaksi Jual Beli

Dalam hukum Islam, khususnya dalam kajian fikih muamalah, istilah *mabi'* mencakup dua hlm yaitu barang dan harga, namun dalam riset ini penulis memfokuskan pembahasan *mabi'* sebagai barang. *Mabi'* memiliki arti penting karena menjadi salah satu unsur pokok dalam transaksi jual beli (*al-bai'*). Secara bahasa, kata *mabi'* berasal dari akar kata *ba'a – yabī'u – bai'an* yang berarti menjual, sedangkan secara istilah *mabi'* adalah barang atau objek yang menjadi sasaran pertukaran dalam akad jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan imbalan tertentu. Keberadaan *mabi'* menjadi penentu sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli, sebab dalam Islam tidak semua benda dapat dijadikan objek jual beli. Suatu barang dapat disebut *mabi'* apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.

Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *mabi'* sebagai objek yang diperjualbelikan, yaitu ada empat macam. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat *mabi'* ada enam macam.³⁷ Perbedaan tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena pada dasarnya dua dari enam syarat ini telah tercakup pada empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dijual ada dan diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual belin *salam*. Jual beli *salam* adalah jual

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm.129.

beli sesuatu yang telah ditetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu (namun barang belum diserahkan) dengan pembayaran kontan.³⁸

Adapun jualbeli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun jika barang tersebut ternyata berbeda dengan sifat-sifat yang disebutkan, maka sipembeli berhak untuk melakukan khiyar yaitu hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ³⁹

Artinya: “Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dapat dilihatnya, maka dia mempunyai hak khiyar apabila melihatnya”.

Penyebutan sifat yang jelas atau sifat yang diketahui menurut *'urf* (adat) setempat juga berlaku terhadap barang-barang terjaga dengan baik (dalam kemasan), misalnya obat-obatan, tabung oksigen (gas), makanan atau minuman kaleng untuk diperjualbelikan dalam keadaan tertutup kecuali akan digunakan. Karena apa bila dijual dalam keadaan terbuka akan menimbulkan bahaya atau merusak kualitasnya.

- b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan hlmal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia. Berkaitan dengan suci bendanya, Rasulullah SAW. bersabda:

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3603-3605.

³⁹ *Ibid*, Juz 4. hlm. 268.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص م يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمَرِ وَ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِرِ وَالْأَصْنَامَ , يَا رَسُولَ اللَّهِ : شُحُومُ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ , فَقَالَ : لَا هُوَ حَرَامٌ⁴⁰

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr (minuman keras), bangkai, babi dan berhima. Rasul ditanya: “Bagaimana dengan minyak bangkai untuk kapal, melicinkan kulit dan penerangan bagi manusia?” Rasul menjawab: Tidak hlmal, itu perbuatan haram*”

Para ulama telah berbeda pendapat terhadap pengertian hadits di atas. Ibn Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwa perkataan haram dari Rasul Saw mengandung dua penafsiran yaitu perbuatan tersebut haram dan jual beli tersebut haram sekalipun pembeli membelinya untuk kepentingan tertentu selain dimakan. Kalangan jumhur ulama berpendapat, barang tersebut diharamkan karena dianggap najis. Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah dan Dhahiriyah, barang yang ada manfaatnya dibolehkan menurut syara', menurut mereka dibolehkan memperjualbelikan kotoran najis yang benar-benar diperlukan untuk pupuk tanaman, bukan untuk dimakan atau diminum, karena dalam riwayat lainnya diterangkan bahwa Ibn Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan tikus. Kemudian Ibn Umar mengatakan, "pakailah minyak itu untuk penerangan dan gorenglah lauk paukmu dengan minyak itu".⁴¹

Adapun barang yang dijual harus ada manfaatnya, dalam hlm ini Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh memperjualbelikan anjing untuk keperluan menjaga keamanan dari kejahatan dan menjaga tanaman. Sementara itu Atha' dan an-Nakha'i membolehkan menjual anjing hanya

⁴⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, hlm. 271-272.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm, 129-130

untuk kepentingan berburu saja, karena Rasulullah membolehkan memakan daging dari hasil anjing buruan saja.⁴²

- c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa izin darinya. Akad dalam proses jual beli *fudhuli* tersebut menurut madzhab maliki dianggap sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya masih sampai dibolehkan atau diizinkan oleh pemilik atau walinya. Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sehubungan dengan jual beli semacam ini terdapat sebuah hadist yang menerangkan bahwa seorang sahabat bernama Urwah al-Bariqi berkata:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَأَشْتَرَيْتُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا دِينَارًا فَجَاءَ بِالشَّاةِ وَالْدِّينَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَائِعِ "مَا عَمِلْتَ؟" فَقَالَ "بَرَكَ اللَّهُ فِي بَيْعِكَ لَوْ تَبَتَّعَ ثَرَابًا لَرَجَحْتَ"⁴³

Artinya: "Rasul memberi saya satu dinarn untuk membeli seekor kambing. Dengan uang tersebut saya mendapat dua ekor kambing. Saya jual salah satunya seharga satu dinar dan seekor lagi kuserahkan kepada rasul beserta uang satu dinar tadi. Rasul bersabda: Allah memberkahi kamu dengan akad yang kamu lakukan".

- d. Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Karena itu, ikan di air (kolam) tidak dapat diperjualbelikan karena tidak dapat diserahterimakan dan mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang

⁴² *Ibid.*, hlm. 131.

⁴³ *Ibid.*, hlm 133.

bergerak dan benda yang tidak bergerak. Teknis penyerahan benda yang bergerak ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
- 2) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang dikemas dalam botol atau kaleng.
- 3) Kembali kepada *'urf* (adat) setempat yang tidak disebutkan sebelumnya.
- 4) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikasinya. Demikianlah pendapat yang dikeluarkan oleh Sayyid sabiq.⁴⁴

Landasan hukum jual beli barang dalam perspektif Syariah Islam bersumber dari ajaran pokok agama, khususnya Al-Qur'an sebagai sumber utama yang tidak terbantahkan. Ayat yang menjadi rujukan utama adalah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Dalam Islam, jual beli dihlmalkan karena sifat transaksinya yang secara mendasar berbeda dengan riba, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT mengamalkan transaksi jual beli sebagai bentuk pertukaran barang atau jasa yang adil dan saling menguntungkan, sekaligus mengharamkan praktik riba yang merugikan salah satu pihak. Jual beli merupakan bentuk transaksi dinamis yang melibatkan usaha aktif, partisipasi, dan negosiasi dari kedua belah pihak penjual dan pembeli yang saling berupaya mencapai kesepakatan harga berdasarkan nilai barang, kualitas, serta kondisi pasar, sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang seimbang dan saling menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Keuntungan yang diperoleh darinya

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 138.

murni berasal dari kerja keras manusia, seperti pemilihan barang unggul, strategi pemasaran efektif, pengelolaan stok yang bijaksana, serta kemampuan memprediksi fluktuasi pasar, yang secara inheren menyertakan risiko untung besar maupun rugi akibat faktor eksternal seperti perubahan permintaan atau bencana alam, sehingga mendorong etos kerja, kejujuran, dan produktivitas sebagaimana teladan dalam hadits Urwah al-Bariqi.

B. Kualitas *Mabi'* Sebagai Syarat Objek pada Akad Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari, jual beli sudah menjadi hlm yang sangat dekat dengan masyarakat. Hampir setiap aktivitas ekonomi melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli. Namun, dalam Islam, jual beli tidak hanya sekadar tukar-menukar barang dan uang, melainkan harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam fikih muamalah. Salah satu hlm penting dalam transaksi tersebut adalah objek yang diperjualbelikan atau yang dikenal dengan istilah *mabi'*. Objek ini tidak boleh sembarangan, karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar transaksi yang dilakukan sah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam pelaksanaan akad jual beli, objek transaksi atau *mabi'* memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi salah satu faktor yang menentukan keabsahan suatu akad menurut syariat Islam. Barang yang diperjualbelikan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar proses transaksi berjalan dengan adil serta terhindar dari kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Keberadaan *mabi'* harus benar-benar diperhatikan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi ialah adanya kejelasan mengenai kualitas dan kondisi barang yang menjadi objek jual beli. Kejelasan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti jenis barang, ukuran, sifat, jumlah, mutu, hingga kondisi barang secara keseluruhan sesuai standar yang berlaku. Dengan adanya penjelasan yang rinci, penjual dan pembeli dapat mengetahui

keadaan barang secara pasti sebelum akad dilangsungkan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam transaksi.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari unsur *gharar*, yaitu adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat memicu kerugian, penipuan, ataupun rasa tidak puas dari salah satu pihak setelah transaksi terjadi. Apabila kondisi barang telah diketahui secara jelas, maka akad jual beli dapat berlangsung atas dasar suka sama suka, kepercayaan, dan keterbukaan antara penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.⁴⁵

Salah satu syarat penting dalam objek akad jual beli (*mabi'*) ialah barang yang diperjualbelikan harus dapat dihadirkan atau setidaknya berada dalam kekuasaan penjual dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang benar-benar ada dan memungkinkan untuk diserahkan kepada pembeli setelah terjadinya akad. Dalam hukum Islam, jual beli barang yang tidak jelas keberadaannya atau tidak dapat diserahkan berpotensi mengandung unsur *gharar* karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan antara kedua belah pihak. Para ulama mensyaratkan agar objek jual beli diketahui keberadaannya, dapat diakses, serta memungkinkan untuk diserahkan, baik secara langsung maupun sesuai waktu yang telah disepakati dalam akad.⁴⁶

Dalam perspektif fikih muamalah, kepemilikan terhadap barang menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Seseorang tidak diperbolehkan melakukan akad atas barang yang bukan miliknya sendiri karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan hak dan berpotensi merugikan pihak lain. Syariat menegaskan bahwa pihak yang melakukan transaksi harus benar-benar memiliki hak atas barang yang

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 29.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 28.

diperjualbelikan agar akad dapat berlangsung secara jelas dan sesuai ketentuan hukum Islam.

Namun, terdapat pengecualian dalam keadaan tertentu, yaitu ketika seseorang memperoleh kewenangan atau kuasa dari pemilik barang untuk melakukan transaksi. Kewenangan tersebut dapat diberikan dalam bentuk perwakilan sebagai wali ataupun wakil yang sah. Dalam kondisi demikian, tindakan yang dilakukan dianggap mewakili kepentingan pemilik barang sehingga akad jual beli tetap dinilai sah menurut syariat. Ketentuan ini juga bertujuan menjaga kejelasan kepemilikan, melindungi hak para pihak, serta menghindarkan transaksi dari unsur sengketa maupun penipuan.⁴⁷

Dalam pelaksanaan akad jual beli menurut ketentuan hukum Islam, kejelasan mengenai mutu dan kondisi barang yang menjadi objek transaksi (*mabi'*) memiliki kedudukan yang sangat penting. Penjelasan yang rinci mengenai kualitas barang diperlukan agar proses jual beli berlangsung secara transparan, jujur, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Apabila keadaan barang tidak diterangkan secara jelas, baik dari segi mutu, kondisi, maupun karakteristiknya, maka hlm tersebut dapat memunculkan ketidakpastian yang berujung pada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Bahkan, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan serta mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam syariat karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Untuk mencegah adanya kesalahpahaman antar penjual dan pembeli diperlukan berbagai langkah untuk memastikan kualitas barang yang diperjualbelikan dapat diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak sebelum akad dilakukan. Penegasan kualitas barang dapat dilakukan melalui penjelasan yang jujur dan terbuka mengenai keadaan barang, baik terkait jenis, ukuran, manfaat, kondisi fisik, maupun kekurangannya apabila terdapat cacat tertentu. Dengan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 26.

adanya informasi yang jelas dan saling dipahami, penjual serta pembeli akan memiliki pemahaman yang sama terhadap objek akad sehingga transaksi dapat berjalan dengan aman, menghindari sengketa di kemudian hari, serta mencerminkan nilai kejujuran dan tanggung jawab yang diajarkan dalam hukum Islam.

Upaya untuk menegaskan kualitas objek dalam akad jual beli dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan yang lengkap dan terbuka mengenai barang yang diperjualbelikan, mulai dari jenis, ukuran, mutu, kondisi, hingga jumlah barang tersebut. Penjual juga berkewajiban menyampaikan apabila terdapat cacat atau kekurangan pada barang agar tidak menimbulkan unsur penipuan yang dapat merugikan pembeli. Selain melalui penjelasan secara lisan, kualitas barang dapat diperjelas dengan memperlihatkan barang secara langsung (*ru'yah*), menunjukkan sampel, mencantumkan spesifikasi, maupun memberikan deskripsi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penjual juga perlu menjaga kondisi barang dengan cara menyimpan dan merawatnya dengan baik agar kualitasnya tetap terjaga sampai waktu penyerahan. Dalam praktik jual beli secara *online*, penegasan kualitas barang dapat dilakukan melalui penggunaan foto asli, deskripsi yang jelas, serta pengemasan yang aman sehingga barang diterima pembeli sesuai dengan kesepakatan. Dengan menjaga kualitas barang secara konsisten, penjual tidak hanya memenuhi syarat *mabi'* dalam hukum Islam, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan keadilan dalam transaksi jual beli.

C. Pendapat Ulama tentang Syarat *Mabi'* dan Standar Produk yang Diperjualbelikan

Dalam aktivitas muamalah, terutama dalam praktik jual beli, keberadaan objek transaksi (*mabi'*) memegang peranan penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Para ulama dari berbagai mazhab telah menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh *mabi'* agar transaksi terhindar dari unsur ketidakpastian (*gharar*) serta potensi kerugian bagi salah satu pihak. Perbedaan

pendapat di kalangan ulama mengenai syarat-syarat tersebut mencerminkan adanya perkembangan dalam pemikiran hukum Islam yang menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Kualitas objek dalam jual beli sebagai *mabi'* telah diatur secara tegas oleh para ulama mazhab. Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, objek yang dapat dijadikan *mabi'* dalam akad jual beli harus berupa harta (*māl*) yang mempunyai nilai dan manfaat yang diakui oleh syariat Islam. Suatu barang hanya dapat menjadi objek transaksi apabila keberadaannya sah menurut hukum Islam, dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan, serta memungkinkan untuk dimiliki secara legal oleh pihak yang bertransaksi. Mazhab Hanafi juga menyampaikan tidak setiap benda dapat diperjualbelikan, melainkan hanya barang yang memenuhi kriteria sebagai harta yang bernilai dan memberikan manfaat yang hlmal bagi manusia.⁴⁸

Dalam perspektif mazhab ini, kejelasan objek akad memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menjaga keabsahan transaksi dan mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai barang yang diperjualbelikan, baik dari segi jenis, sifat, kualitas, maupun karakteristik utamanya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari unsur *gharar* yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Semakin jelas informasi mengenai barang yang menjadi objek akad, semakin besar pula kemungkinan terciptanya transaksi yang adil dan transparan. Ulama Hanafi juga memberikan ruang kelonggaran terhadap praktik jual beli barang yang belum dilihat secara langsung oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Transaksi semacam ini tetap dipandang sah selama penjual telah memberikan keterangan yang cukup dan akurat mengenai spesifikasi barang tersebut. Dalam kondisi demikian, pembeli memperoleh hak yang dikenal sebagai *khiyār ru'yah*, yaitu hak untuk meninjau kembali keputusannya setelah melihat

⁴⁸ Gufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm.79.

barang yang dibeli. Apabila barang tersebut sesuai dengan deskripsi yang telah disampaikan, pembeli dapat melanjutkan transaksi, tetapi jika terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak sesuai dengan keterangan sebelumnya, pembeli berhak membatalkan akad demi melindungi kepentingannya dan menjaga prinsip keadilan dalam muamalah.⁴⁹

Dalam pandangan Mazhab Maliki, objek yang dijadikan sebagai barang dalam akad jual beli (*mabi'*) harus memenuhi beberapa kriteria penting, yaitu berupa barang yang suci menurut syariat, memiliki manfaat yang dibenarkan, serta memungkinkan untuk diserahkan kepada pihak pembeli. Keberadaan unsur manfaat menjadi salah satu pertimbangan utama karena tujuan transaksi pada dasarnya adalah memperoleh kegunaan yang sah dari barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, benda yang tidak memberikan manfaat atau dilarang penggunaannya oleh syariat tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi yang sah.⁵⁰

Ulama Maliki juga dikenal memberikan perhatian yang cukup besar terhadap prinsip kemaslahatan serta kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat (*'urf*) dalam menilai validitas suatu akad. Berbeda dengan pendekatan yang sangat ketat terhadap setiap bentuk ketidakjelasan, mazhab ini cenderung memberikan ruang toleransi selama unsur ketidakjelasan tersebut tidak berpotensi menimbulkan perselisihan yang nyata antara penjual dan pembeli. Praktik perdagangan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tetap menjaga keadilan bagi para pihak yang bertransaksi.

Selain itu, menurut Mazhab Maliki, objek jual beli harus dapat dikenali secara memadai oleh para pihak, baik mengenai jenis, karakteristik, ukuran, maupun jumlahnya, sehingga tujuan akad dapat terlaksana secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Kejelasan tersebut tidak harus selalu bersifat sangat rinci,

⁴⁹ Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 70.

⁵⁰ Suaidi, *Fikih Muamalah*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 41.

tetapi cukup untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami barang yang menjadi objek transaksi. Di samping itu, barang yang diperjualbelikan harus berada di bawah kepemilikan, penguasaan, atau kewenangan yang sah dari penjual, karena hanya pihak yang memiliki hak atas suatu barang yang berwenang mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain melalui akad jual beli yang sah menurut syariat.⁵¹

Di antara empat mazhab fikih, Mazhab Syafi'i dikenal memiliki perhatian yang sangat kuat terhadap kejelasan objek akad (*mabi'*) dalam transaksi jual beli. Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa setiap barang yang menjadi objek pertukaran harus dapat dikenali secara jelas oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Penekanan terhadap aspek kejelasan ini bertujuan untuk menghindari adanya unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan keraguan dan berpotensi merusak keabsahan akad menurut ketentuan syariat Islam. Atas dasar tersebut, informasi mengenai barang yang diperjualbelikan harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipahami oleh para pihak yang bertransaksi.⁵²

Selain menuntut adanya kejelasan, Mazhab Syafi'i juga menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh objek jual beli agar akad dapat dinyatakan sah. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda yang suci menurut syariat, mempunyai manfaat yang dibenarkan oleh agama, serta berada dalam kepemilikan atau kekuasaan sah penjual pada saat akad dilangsungkan. Kemudian, barang tersebut harus memungkinkan untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa transaksi berlangsung secara sah, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 69

⁵² Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 68.

⁵³ Arifin, M., Luayyin, R. H., & Pertiwi, F. A. "Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam dan KUH Perdata". *Jurnal Sharia Economica*, vol 3 2024, hlm 15

Ulama Syafi'iyah menegaskan pentingnya penjelasan yang rinci mengenai karakteristik barang yang menjadi objek akad. Aspek-aspek seperti jenis barang, mutu atau kualitas, ukuran, jumlah, serta kondisi fisiknya harus diketahui dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Menurut mereka, semakin lengkap informasi yang diberikan mengenai objek transaksi, semakin kecil kemungkinan terjadinya penipuan, kecurangan, maupun sengketa setelah akad terlaksana. Karena alasan tersebut, Mazhab Syafi'i sering dipandang sebagai mazhab yang paling ketat dalam menetapkan standar kejelasan dan kepastian hukum terhadap *mabi'* dibandingkan dengan mazhab-mazhab fikih lainnya.⁵⁴

Keabsahan transaksi tersebut bergantung pada adanya informasi yang jelas mengenai barang yang menjadi objek akad. Penjual berkewajiban menerangkan spesifikasi barang secara jujur dan lengkap, mencakup sifat, jenis, kualitas, ukuran, maupun karakteristik penting lainnya yang dapat membantu pembeli memahami kondisi barang yang akan diperolehnya. Dengan adanya penjelasan yang memadai, unsur ketidakjelasan dapat diminimalkan sehingga tujuan akad untuk menciptakan kepastian dan kerelaan kedua belah pihak dapat terwujud. Kerelaan ini juga menunjukkan keterbukaan informasi menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga validitas transaksi menurut pandangan mazhab ini.⁵⁵

Untuk melindungi hak dan kepentingan pembeli, ulama Hanbali memberikan mekanisme yang dikenal dengan istilah *khiyār ru'yah*. Hak ini memungkinkan pembeli untuk menilai kembali transaksi setelah ia melihat barang yang dibelinya secara langsung. Apabila kondisi barang sesuai dengan deskripsi yang telah disampaikan sebelumnya, maka akad dapat diteruskan dan dianggap mengikat. Sebaliknya, jika ditemukan perbedaan yang mendasar antara

⁵⁴ Sari, D. N. Kedudukan objek akad sebagai akibat hukum perjanjian (Kajian Reflektif dalam Fikih Muamalah). *Islamic Banking & Economic Law Studies*, vol 3 2024, hlm 86–106.

⁵⁵ Arifin, M., Luayyin, R. H., & Pertiwi, F. A. "Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam dan Kuh Perdata". *JSE: Jurnal Sharia Economica*. 2024 hlm. 25.

keadaan barang dan keterangan yang diberikan oleh penjual, pembeli berhak membatalkan transaksi tanpa dikenai konsekuensi yang merugikan. Ketentuan tersebut mencerminkan komitmen Mazhab Hanbali dalam menjaga prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap para pihak dalam kegiatan muamalah.⁵⁶

Para ulama kontemporer tetap menjadikan ketentuan-ketentuan dasar yang telah dirumuskan oleh ulama klasik sebagai landasan dalam menentukan keabsahan *mabī'* (objek jual beli). Menurut ulama kontemporer, suatu objek transaksi harus memenuhi sejumlah syarat pokok, antara lain memiliki status halal menurut syariat, mengandung nilai atau manfaat ekonomi, diketahui secara jelas karakteristiknya oleh para pihak, berada dalam kepemilikan yang sah, serta memungkinkan untuk diserahkan kepada pembeli. Prinsip-prinsip tersebut dipandang tetap relevan dan tidak mengalami perubahan meskipun sistem perdagangan dan bentuk transaksi terus berkembang mengikuti dinamika zaman.

Perbedaan yang paling menonjol antara pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer terletak pada cakupan objek yang dapat dikategorikan sebagai *mabī'*. Apabila pembahasan ulama terdahulu lebih banyak berfokus pada barang-barang berwujud yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, maka para pemikir modern seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, Ali Ahmad al-Salus, Abdullah bin Mani', dan Monzer Kahf memberikan ruang yang lebih luas terhadap berbagai bentuk kekayaan dan hak ekonomi yang berkembang dalam masyarakat modern. Mereka mengakui bahwa manfaat, jasa tertentu, hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, merek dagang, serta berbagai aset tidak berwujud lainnya dapat menjadi objek jual beli yang sah selama memiliki nilai ekonomi yang nyata, memberikan manfaat yang dibenarkan syariat, serta terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), penipuan (*tadlīs*), riba, dan berbagai praktik

⁵⁶ Hardiati, N., Fitriani, & Latifah, I. "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama dalam Perekonomian Islam". *Journal of International Multidisciplinary Research*, vol 2, 2024 hlm. 380–396.

yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi.⁵⁷

Perbedaan pandangan mazhab-mazhab fikih mengenai syarat keabsahan *mabi'* menunjukkan adanya kesamaan prinsip dasar sekaligus variasi pendekatan dalam menjaga keadilan transaksi. Mazhab Hanafi menekankan bahwa objek jual beli harus berupa harta yang bernilai dan bermanfaat menurut syariat, serta diketahui secara memadai oleh para pihak untuk menghindari gharar. Mazhab Maliki memberikan perhatian pada aspek kemanfaatan, kesucian, dan kemampuan barang untuk diserahkan, dengan memberikan ruang toleransi terhadap ketidakjelasan yang ringan selama tidak menimbulkan sengketa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa seluruh mazhab memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak, meskipun metode penerapannya berbeda sesuai dengan karakteristik pemikiran masing-masing mazhab.⁵⁸

Mazhab Syafi'i dan Hanbali cenderung menerapkan standar yang lebih ketat terkait kejelasan objek akad. Mazhab Syafi'i mensyaratkan agar seluruh karakteristik penting barang, seperti jenis, kualitas, ukuran, jumlah, dan kondisi, diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Ketentuan ini bertujuan untuk menutup kemungkinan terjadinya gharar, penipuan, maupun perselisihan setelah akad berlangsung. Adapun Mazhab Hanbali memberikan perlindungan tambahan melalui konsep *khiyār ru'yah*, yaitu hak pembeli untuk membatalkan transaksi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan penjual. Sehubungan dengan hal tersebut, kedua mazhab tersebut menempatkan

⁵⁷ Gustin, M., & Yazid, M. "Penerapan kaidah *al-umuru bi maqasidiha* dalam penentuan hak kepemilikan di muamalah kontemporer perspektif imam ghazali dan yusuf al-qaradawi". *Jurnal Mulaqaht*, vol 1, 2025, hlm 1–13.

⁵⁸ Hanifah, S., & Sayuti, H. "Sejarah Pemikiran Empat Ulama Mazhab". *Journal of Islamic Studies*, vol 1 2025, hlm 464–475.

transparansi informasi dan perlindungan hak pembeli sebagai unsur penting dalam mewujudkan transaksi yang adil dan sah menurut syariat.⁵⁹

Perkembangan ekonomi modern mendorong ulama kontemporer untuk memperluas cakupan *mabi'* tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah dirumuskan ulama klasik. Jika pada masa klasik objek jual beli umumnya terbatas pada barang berwujud, maka ulama kontemporer mengakui bahwa hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, merek dagang, dan berbagai aset tidak berwujud lainnya dapat menjadi objek transaksi yang sah. Pengakuan tersebut didasarkan pada adanya nilai ekonomi dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Namun demikian, keabsahan objek tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pokok, seperti kehlmalan, kejelasan, kepemilikan yang sah, serta terbebas dari unsur gharar, *tadlīs*, dan *riba*. Hlm ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam muamalah.

D. Ketentuan tentang Kualitas dan Pemeliharaan *Mabi'* Sebagai Persyaratan pada Objek Transaksi

Dalam kegiatan jual beli, kualitas barang yang menjadi objek transaksi (*mabi'*) memiliki peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Barang yang diperjualbelikan dalam suatu akad dikenal dengan istilah *mabi'*. Keberadaan *mabi'* sebagai objek transaksi harus memenuhi sejumlah persyaratan agar akad yang dilakukan dapat berlangsung secara sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu ketentuan yang sangat penting adalah adanya kejelasan mengenai kualitas barang tersebut. Informasi mengenai kondisi, mutu, dan karakteristik *mabi'* harus diketahui secara jelas oleh para pihak yang bertransaksi sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar*, yaitu keadaan yang mengandung

⁵⁹ Widiyawati, H. M., & Zen, M. "Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol 7, 2024 hlm 294–301.

ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan. Dengan adanya transparansi mengenai kualitas barang, hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dapat terlindungi, sehingga transaksi berlangsung secara adil, jujur, dan berdasarkan kesepakatan yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak.⁶⁰

Dalam transaksi jual beli, objek yang diperjualbelikan wajib memiliki keterangan dan identitas yang dapat diketahui secara jelas oleh para pihak. Kejelasan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti jenis barang, ukuran, kuantitas, tingkat kualitas, warna, serta sifat atau ciri-ciri lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Penyebutan spesifikasi secara rinci bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, ketidakpastian, maupun perbedaan penafsiran antara penjual dan pembeli mengenai barang yang menjadi objek akad. Kedua belah pihak juga dapat memahami secara tepat kondisi dan karakteristik barang yang ditransaksikan sehingga proses jual beli berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.⁶¹

Dalam pelaksanaan akad jual beli, penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai keadaan barang yang ditawarkan kepada pembeli. Kewajiban tersebut mencakup penyampaian segala kekurangan, kerusakan, atau cacat yang terdapat pada barang, terutama hlm-hlm yang dapat memengaruhi kualitas, nilai ekonomi, maupun manfaat penggunaannya. Penyembunyian informasi terkait kondisi barang tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli serta berpotensi memicu sengketa di kemudian hari. Sikap terbuka dan transparan dalam menjelaskan kondisi barang merupakan wujud penerapan prinsip kejujuran

⁶⁰ Gunariah, F., Al Hakim, S., Jubaedah, D., Apriani, T., & Fadhlya Hidayatunnisa “Perbandingan Fikih tentang Gharar”. *Jurnal Ilmu Islam*, vol 8, 2024, hlm 161.

⁶¹ Azmil Umur, “Jaminan Kualitas Produk pada Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee dalam Perspektif Akad Bai’ Salam”, *Jurnal Al-Mudharabah*, vol 4, 2022, hlm. 96.

(*sidq*) dan itikad baik yang menjadi salah satu landasan utama dalam transaksi menurut hukum ekonomi syariah.⁶²

Kepastian mengenai mutu dan karakteristik barang yang menjadi objek transaksi memungkinkan pembeli memperoleh gambaran yang jelas tentang barang yang akan diterimanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kejelasan tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak pembeli, karena memberikan dasar yang kuat untuk menilai kesesuaian barang dengan informasi yang diberikan oleh penjual. Selain itu, transparansi mengenai kualitas barang juga berperan penting dalam mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman, perselisihan, maupun tuntutan yang dapat muncul akibat adanya perbedaan antara ekspektasi pembeli dan kondisi barang yang sebenarnya, sehingga hubungan transaksi dapat berlangsung secara lebih aman, adil, dan harmonis bagi kedua belah pihak.⁶³

Pada dasarnya, adanya kejelasan mengenai kualitas *mabi'* diarahkan untuk mewujudkan kesepahaman serta keridaan antara para pihak yang melakukan transaksi, sehingga akad jual beli terlaksana atas dasar kehendak yang bebas dari unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan. Informasi yang transparan mengenai kondisi dan mutu barang memungkinkan penjual dan pembeli mencapai kesepakatan yang seimbang serta mencerminkan perlakuan yang adil bagi masing-masing pihak. Dengan terpenuhinya informasi dan mutu barang, proses transaksi dapat berlangsung sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam fikih muamalah, yaitu keadilan, keterbukaan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bersama, sehingga manfaat yang diperoleh tidak hanya dirasakan oleh salah satu pihak, tetapi juga memberikan keuntungan yang proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akad.⁶⁴

⁶² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.18.

⁶³ *Ibid.*, hlm.19

⁶⁴ Mayangsari, R. "Consumer Protection in Muamalah Transactions". *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, vol 11, 2022 hlm 206.

Dalam kajian fikih muamalah, ketentuan mengenai pemeliharaan *mabi'* pada hakikatnya menekankan adanya pembagian tanggung jawab yang tegas dan terstruktur terhadap barang yang dijadikan objek akad. Hal ini bertujuan untuk menjamin kejelasan posisi masing-masing pihak dalam menjaga keutuhan dan nilai barang selama proses transaksi berlangsung, sehingga tidak terjadi sengketa akibat ketidakjelasan tanggung jawab.⁶⁵

Selama barang belum diserahkan secara resmi kepada pembeli, seluruh kewajiban untuk memelihara, mengawasi, serta memastikan barang tetap berada dalam kondisi yang sesuai dengan kesepakatan awal berada pada pihak penjual. Pada tahap ini, segala risiko yang mungkin timbul, seperti kerusakan, penurunan mutu, ataupun kehilangan barang, pada umumnya menjadi beban penjual, kecuali bila dibuat perjanjian khusus antara kedua belah pihak yang disepakati secara sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kesepakatan tersebut harus dibuat secara jelas, transparan, dan berdasarkan kerelaan untuk tetap menjunjung asas keadilan (*al-'adl*) dalam transaksi.⁶⁶

Setelah proses serah terima dilakukan secara sah dan barang telah berada dalam penguasaan pembeli, maka seluruh tanggung jawab pemeliharaan beserta risiko yang melekat pada barang tersebut beralih sepenuhnya kepada pihak pembeli. Peralihan ini merupakan konsekuensi logis dari berpindahnya kepemilikan dalam akad jual beli, sehingga pembeli bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan dan kondisi barang setelah akad dinyatakan selesai.

Pengaturan mengenai kualitas serta pemeliharaan *mabi'* dalam kajian fikih muamalah pada hakikatnya dirancang untuk membangun tatanan transaksi yang berlandaskan prinsip keadilan yang setara sekaligus memberikan jaminan

⁶⁵ Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, dan Akad Ijarah (Penyewaan)*. (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm.29.

⁶⁶ Miftah, Z., Sarwini, A., Chusanti, D., & Abrori, M. S. "Peralihan Risiko dalam Jual Beli Online Menurut Wahbah Zuhaili Dan Hukum Positif". *Indonesia of Journal Business Law*, vol 4, 2025. hlm 15–30.

kepastian hukum yang kuat bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis dalam jual beli, tetapi juga sebagai pedoman etis yang memastikan bahwa setiap akad dilaksanakan secara jelas, terukur, dan bebas dari unsur ketidakpastian yang dapat merusak keabsahan transaksi. Selain itu, keberadaan pengaturan tersebut juga memiliki peran penting sebagai mekanisme perlindungan menyeluruh terhadap hak serta kepentingan baik penjual maupun pembeli, sehingga tidak terjadi dominasi atau kerugian sepihak dalam proses transaksi. Dengan adanya standar yang jelas mengenai kualitas dan pemeliharaan barang, ketentuan ini sekaligus menjadi pencegahan yang efektif dalam meminimalisir potensi terjadinya perselisihan, sengketa, maupun konflik yang bersumber dari ketidaksesuaian antara barang yang diperjanjikan dengan barang yang diserahkan.⁶⁷

Pemeliharaan *mabi* tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas barang, tetapi juga mencakup upaya menjaga keberadaan, kualitas, dan manfaat barang agar tetap sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan dalam akad. Dalam fikih muamalah, selama barang masih berada dalam penguasaan penjual dan belum diserahkan kepada pembeli, penjual berkewajiban melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga barang dari kerusakan, kehilangan, maupun penurunan kualitas yang dapat mengurangi nilai atau manfaatnya. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari masih melekatnya tanggung jawab penjual terhadap objek transaksi sebelum terjadinya qabd (penguasaan) oleh pembeli. Pemeliharaan *mabi* berfungsi untuk menjamin bahwa barang yang diserahkan tetap sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan manfaat yang telah disepakati oleh para pihak pada saat akad berlangsung.⁶⁸

⁶⁷ Khairi, R., Zakir, M., Assyifa, Z., Rahmawati, R., Khairi, R., Zakir, M., Assyifa, Z., & Rahmawati, R. "Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Modern". *Journal of Legal Sustainability*. Vol 2, 2025, hlm 23–30.

⁶⁸ Muthiah, A. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat dalam Perspektif Fiqih Jual Beli". *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol 18, 2018, hlm 211–232.

BAB TIGA

PROSES PENYORTIRAN BIJI KOPI DAN HUBUNGANYA DENGAN HARGA PASAR DI KEC. BEBESEN ACEH TENGAH

A. Gambaran Umum tentang Sortir Biji Kopi di Kec. Bebesen kab. Aceh Tengah

Perdagangan kopi di Kec. Bebesen, Aceh Tengah merupakan salah satu aktivitas ekonomi utama masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di wilayah tersebut. Kec. Bebesen termasuk dalam kawasan Dataran Tinggi Gayo yang dikenal sebagai sentra produksi Kopi Arabika Gayo, salah satu komoditas unggulan Indonesia yang telah memperoleh pengakuan melalui Indikasi Geografis (IG). Kondisi geografis berupa dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.000-1.500 meter di atas permukaan laut, didukung oleh suhu yang sejuk, curah hujan yang memadai, serta tanah vulkanik yang subur, menjadikan wilayah ini sangat sesuai untuk budidaya kopi arabika berkualitas tinggi.⁶⁹

Kecamatan Bebesen merupakan salah satu Kecamatan di Aceh Tengah, Provinsi Aceh, yang sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, kopi arabika merupakan komoditas perkebunan yang paling dominan di Kec. Bebesen. Pada tahun 2019, luas area tanaman kopi Arabika mencapai lebih dari 2.100 hektar, dengan sekitar 1.713 hektar merupakan tanaman menghasilkan biji kopi secara produktif sedangkan sisanya masih berbentuk Perkebunan tanaman muda dan produksi mencapai sekitar 1.422 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa kopi menjadi komoditas unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat setempat.⁷⁰

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, *Aceh Tengah Dalam Angka 2025*, (Takengon: BPS Aceh Tengah, 2025), hlm. 5.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 249.

Kautsar (toke kopi) mengatakan sejak lama masyarakat Kec. Bebesen menjadikan usaha perkebunan kopi sebagai mata pencaharian utama. Sebagian besar kebun kopi merupakan milik masyarakat yang dikelola secara turun-temurun sebagai perkebunan rakyat. Kegiatan budidaya dilakukan mulai dari pembibitan, pemeliharaan tanaman, pemanenan buah kopi merah (*red cherry*), hingga pengolahan pascapanen sebelum dipasarkan kepada pedagang pengepul, koperasi, maupun eksportir. Perkebunan kopi rakyat memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian rumah tangga masyarakat sekaligus menjadi identitas sosial dan budaya masyarakat Gayo.⁷¹

Kecamatan Bebesen merupakan salah satu kecamatan di Aceh Tengah yang secara administratif terdiri atas 28 kampung. Setiap kampung memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, baik dari segi kondisi geografis, kontur tanah maupun pemanfaatan lahannya. Perbedaan karakteristik tersebut turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Secara geografis dan administratif, wilayah Kec. Bebesen dapat dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu kawasan perbukitan yang berada di bagian pinggiran kecamatan, wilayah dengan area perkebunan kopi yang cukup luas tetapi tidak sebesar kawasan sentra utama dan kawasan yang lebih bercorak perkotaan sebagai bagian dari pusat aktivitas ekonomi Kota Takengon.⁷²

Kondisi geografis yang mendominasi wilayah ini adalah area perbukitan, sehingga sebagian masyarakat yang bermukim di kawasan ini menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perkebunan kopi. Didukung oleh kondisi topografi, iklim yang sejuk, dan lahan yang sesuai untuk budidaya kopi, kawasan ini berkembang menjadi sentra utama produksi kopi di Kec. Bebesen. Beberapa kampung yang berada di wilayah perbukitan memiliki area perkebunan kopi yang cukup luas, di antaranya Kampung Ulu Nuwih yang merupakan salah satu sentra

⁷¹ Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, *Aceh Tengah Dalam Angka 2025*, (Takengon: BPS Aceh Tengah, 2025), hlm. 253.

⁷² Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, *Statistik Kopi Indonesia*, (Takengon: BPS Aceh Tengah, 2023), hlm. 10.

kopi organik terbesar di Kec. Bebesen dengan luas areal perkebunan mencapai sekitar 200 hektare. Selanjutnya, Kampung Sadong Juru Mudi memiliki luas perkebunan kopi sekitar 70 hektare, Kampung Atu Tulu seluas 50 hektare, Kampung Atu Gajah Reje Guru seluas 41 hektare, Kampung Calo Blang Gele seluas 38 hektare, serta Kampung Blang Gele dan Kampung Mah Bengi yang masing-masing memiliki luas perkebunan kopi sekitar 35 hektare. Adapun Kampung Lelabu memiliki luas areal perkebunan kopi sekitar 30 hektare. Besarnya luas areal perkebunan kopi di kampung-kampung tersebut menunjukkan bahwa wilayah perbukitan memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan komoditas kopi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas perkebunan serta produksi kopi di Kec. Bebesen.⁷³

Kelompok kampung dengan kawasan perkebunan kopi kategori menengah merupakan wilayah yang masih memiliki area perkebunan kopi yang cukup luas, namun tidak sebesar kawasan sentra utama karena perkembangan permukiman mulai meningkat meskipun keberadaan perkebunan rakyat masih tetap dipertahankan di sekitarnya. Kampung-kampung yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Kampung Mahbengi dengan luas area perkebunan kopi sekitar 28 hektare, Kampung Pendere Saril seluas 25 hektare, Kampung Lemah Burbana dan Kampung Tensaran yang masing-masing memiliki luas perkebunan sekitar 21 hektare, Kampung Glelah dan Kampung Kebet masing-masing seluas 20 hektare, Kampung Umang seluas 15 hektare, Kampung Tansaril dan Kampung Bahgie yang masing-masing memiliki luas perkebunan sekitar 10 hektare, Kampung Bebesen dan Kampung Daling yang masing-masing memiliki luas perkebunan sekitar 5 hektare, serta Kampung Empus Talu dengan luas area perkebunan kopi sekitar 3 hektare. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kampung-kampung dalam kelompok ini tetap memiliki potensi di sektor

⁷³ Open Data Aceh, "Luas Area Perkebunan Kopi Berdasarkan Keterdapatan Perkebunan Kopi di Desa (IDM)", <https://data.acehprov.go.id>, diakses 7 Juli 2026.

perkebunan kopi, meskipun sebagian wilayahnya telah mengalami perkembangan permukiman yang mengurangi luas area perkebunan.⁷⁴

Kelompok kampung yang memiliki kawasan perkebunan kopi sangat minim atau bahkan hampir tidak memiliki area perkebunan merupakan wilayah yang menjadi pusat aktivitas perkotaan di Kec. Bebesen, sehingga pemanfaatan lahannya lebih didominasi oleh kawasan permukiman, perdagangan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan lahan terbuka untuk kegiatan perkebunan menjadi sangat terbatas karena sebagian besar telah beralih fungsi menjadi bangunan dan rumah penduduk. Kampung Mongal dan Kampung Kala Kemili masih memiliki area perkebunan kopi dengan luas sekitar 1 hektare, sedangkan Kampung Blang Kolak I, Blang Kolak II, Simpang IV, Kemili, dan Nunang dapat dikatakan hampir tidak memiliki kawasan perkebunan kopi karena wilayahnya telah dipadati oleh permukiman serta kawasan perdagangan yang menjadi bagian dari pusat Kota Takengon di Kec. Bebesen.⁷⁵

Dalam praktik pengolahan dan tata niaga kopi Gayo di Kec. Bebesen berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan melibatkan berbagai pelaku usaha. Rantai perdagangan umumnya diawali oleh pengepul tingkat desa atau toke bangku yang membeli kopi dalam bentuk buah merah (*red cherry*) langsung dari petani, kemudian melakukan proses pengupasan kulit buah (*pulping*) sebagai tahap awal pengolahan pascapanen. Setelah melalui proses pengupasan awal, kopi dalam bentuk gabah (*parchment*) diserahkan kepada pedagang pengepul untuk dijemur hingga mencapai kadar air tertentu sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, kemudian diolah menjadi kopi beras (*green bean*) dalam skala yang lebih besar. Selanjutnya, setelah seluruh tahapan penyortiran biji kopi selesai dilakukan, kopi diserahkan kepada koperasi besar,

⁷⁴ Open Data Aceh, "Luas Area Perkebunan Kopi Berdasarkan Keterdapat Perkebunan Kopi di Desa (IDM)", <https://data.acehprov.go.id>, diakses 7 Juli 2026.

⁷⁵ *Ibid.*

eksportir, maupun kilang kopi. Pada tahap ini, koperasi dan eksportir berperan melakukan pengendalian mutu dengan memisahkan biji kopi berdasarkan tingkat kualitas (*grading*) sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga bertugas menjaga ketersediaan pasokan bagi pembeli di pasar nasional maupun internasional serta menjadi penghubung antara petani kopi dengan jaringan pemasaran yang lebih luas.⁷⁶

Pada kelompok pelaku usaha berskala besar, Kopepi Ketiarra dan CV Oro Coffee Gayo merupakan dua pelaku utama yang memiliki kapasitas pengolahan dan pemasaran terbesar di Kec. Bebesen. Kopepi Ketiarra merupakan koperasi produsen yang didukung oleh ribuan petani anggota dan memiliki fasilitas pengolahan kopi berskala industri di Kampung Umang. Koperasi ini juga telah memperoleh berbagai sertifikasi internasional, seperti Fairtrade serta sertifikasi organik Amerika Serikat dan Uni Eropa, sehingga mampu memasok kopi Gayo secara rutin kepada pembeli di berbagai negara, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Sementara itu, CV Oro Coffee Gayo merupakan perusahaan swasta yang beroperasi di kawasan Mongal dengan kapasitas penyerapan kopi yang sangat besar. Perusahaan ini didukung oleh fasilitas pengolahan modern dan tidak hanya melayani pasar ekspor, tetapi juga menjadi pemasok utama kopi beras (*green bean*) bagi berbagai perusahaan penyangrai (*roastery*) di dalam negeri.⁷⁷

Selain kedua pelaku usaha tersebut, terdapat beberapa koperasi dan perusahaan lain yang turut berkontribusi dalam pengembangan industri kopi di Kec. Bebesen, di antaranya Koperasi Arisarina, KokoWa Gayo, KSU Arinagata, PT Putra Gayo Internasional, dan PT Asa Coffee Gayo. Koperasi Arisarina memiliki ribuan anggota petani dengan luas lahan binaan yang mencapai lebih dari dua ribu hektare serta memiliki kemampuan melakukan ekspor secara mandiri. Adapun KokoWa Gayo dan KSU Arinagata lebih berfokus pada

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Kautsar, Pengepul Kopi Pada Pabrik H.A.S COFFE di Keb. Bebesen Kab. Aceh Tengah pada tanggal 8 Juni 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

⁷⁷ *Ibid.*

pengembangan kopi organik dan pemberdayaan petani, khususnya perempuan, sedangkan PT Putra Gayo Internasional dan PT Asa Coffee Gayo mengoperasikan pabrik pengolahan modern yang menghasilkan kopi beras berkualitas premium sekaligus produk kopi olahan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun sektor hotel, restoran, dan kafe.

Pada sektor hilir, Kec. Bebesen juga memiliki beberapa pelaku usaha yang telah dikenal luas dalam industri kopi, seperti Perusahaan Kopi Aman Kuba, Syukran Kopi Wine, Kian Mandiri Kopi, dan Bumi Aceh Coffee. Meskipun volume bahan baku yang diolah tidak sebesar perusahaan eksportir, pelaku usaha ini memiliki posisi yang kuat dalam pemasaran produk kopi siap konsumsi. Syukran Kopi Wine, misalnya, mengembangkan kopi spesialti melalui teknik fermentasi pascapanen sehingga menghasilkan produk dengan nilai jual tinggi yang menasar pasar premium. Sementara itu, Kian Mandiri Kopi dan Bumi Aceh Coffee lebih banyak bergerak di bidang jasa penyangraian (*roasting*) dan menjadi pemasok bagi berbagai kedai kopi di berbagai daerah di Indonesia.⁷⁸

Dalam menjalankan proses pengolahan kopi, koperasi dan perusahaan besar di Kec. Bebesen menerapkan sistem kerja yang mengombinasikan penggunaan mesin modern dengan tenaga kerja manual. Penerapan kedua sistem tersebut dilakukan karena standar mutu kopi ekspor tidak hanya menuntut kapasitas produksi yang besar, tetapi juga tingkat ketelitian yang tinggi dalam proses sortasi biji kopi. Pemeliharaan terhadap biji kopi hasil sortir, di Kec. Bebesen menggunakan teknologi modern dan tenaga manusia saling melengkapi untuk menghasilkan kopi dengan kualitas yang sesuai dengan standar pasar internasional.⁷⁹

⁷⁸ Perusahaan Kopi Aman Kuba, *Company Profile*; Syukran Kopi Wine, *Profil Produk dan Proses Pengolahan Kopi*; Kian Mandiri Kopi, *Company Profile*; dan Bumi Aceh Coffee, *Company Profile*, diakses 9 Juli 2026.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kautsar, Pengepul Kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada tanggal 8 Juni 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

Tahap awal proses sortasi dilakukan menggunakan mesin modern untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dalam jumlah besar. Mesin *grader* atau *screening machine* digunakan untuk memisahkan biji kopi berdasarkan ukuran fisik, sedangkan mesin pemilah warna (*color sorter*) yang dilengkapi dengan sensor optik dan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) berfungsi mendeteksi serta memisahkan biji kopi yang berwarna hitam, rusak, berjamur, atau memiliki cacat lainnya. Penggunaan mesin tersebut memungkinkan perusahaan mengolah kopi dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih singkat dan hasil yang lebih seragam.

Proses sortasi manual tetap menjadi tahapan akhir yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin. Koperasi dan perusahaan besar, seperti Kopepi Ketiar, masih mempekerjakan puluhan hingga ratusan tenaga kerja lokal, yang sebagian besar merupakan perempuan, untuk melakukan penyortiran akhir secara manual (*hand picked*) di daerah Bebesen dikenal dengan sebutan *mendepe*. Tahap ini bertujuan memastikan tidak ada biji kopi cacat yang lolos dari proses penyortiran mesin sehingga mutu kopi tetap memenuhi standar ekspor. Selain menjamin kualitas produk, penggunaan tenaga kerja manual juga merupakan bagian dari komitmen koperasi dalam pemberdayaan masyarakat lokal dan menjadi salah satu aspek yang mendukung pemenuhan standar sertifikasi internasional.⁸⁰

Standar kualitas hasil sortasi kopi Arabika Gayo di Kec. Bebesen untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor mengacu pada sistem penilaian nilai cacat (*defect system*) yang dipadukan dengan ketentuan dalam Standar Nasional Indonesia, standar *Specialty Coffee Association* (SCA), serta persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Secara umum, kopi Arabika yang dipasarkan ke luar negeri diharapkan memenuhi kategori mutu 1 (*grade 1*), sehingga proses sortasi dilakukan secara cermat untuk menghasilkan biji kopi

⁸⁰ *Ibid.*

dengan tingkat cacat serendah mungkin. Meskipun demikian, setiap negara tujuan memiliki standar kualitas yang berbeda. Pasar Amerika Serikat dan Kanada, misalnya, lebih menitikberatkan pada keseragaman ukuran biji, minimnya cacat fisik sesuai standar SCA, serta kepemilikan sertifikasi seperti *Fairtrade* dan *Organic USDA*. Berbeda dengan itu, Jepang menerapkan persyaratan yang lebih ketat terhadap keamanan pangan melalui pengujian residu pestisida, kadar air, serta bebas dari biji berjamur yang berpotensi mengandung mikotoksin. Negara-negara di Uni Eropa juga memberikan perhatian besar terhadap kadar air kopi yang umumnya berada pada kisaran 8–12,5 persen serta tingkat cacat fisik yang rendah agar kualitas kopi tetap terjaga selama proses pengiriman. Sementara itu, pasar di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah cenderung lebih fleksibel terhadap jumlah cacat fisik pada kopi komersial, namun tetap mengutamakan ukuran biji, cita rasa, serta kualitas hasil proses pascapanen, terutama untuk kopi spesialti seperti *wine process* dan *honey process*.⁸¹

Dalam praktik sortasi di kilang kopi Kec. Bebesen, penentuan mutu dilakukan menggunakan sistem nilai cacat sebagaimana diatur dalam SNI, yaitu dengan menghitung jumlah cacat yang terdapat pada sampel kopi. Sebagai contoh, satu biji hitam utuh atau satu biji gelondongan kering masing-masing bernilai satu poin cacat, lima biji pecah setara dengan satu poin cacat, sedangkan satu benda asing berukuran besar seperti ranting atau batu memiliki nilai lima poin cacat. Untuk memperoleh kategori Mutu 1 yang layak diekspor, total nilai cacat dalam setiap sampel tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan sehingga proses sortasi menjadi tahapan yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan nilai jual kopi Arabika Gayo di pasar internasional.⁸²

⁸¹ *Specialty Coffee Association (SCA), Green Coffee Classification*, <https://sca.coffee/sca-coffee-standards>. Diakses pada 18 Juli 2026.

⁸² Badan Standardisasi Nasional, *SNI 2907:2008 Biji Kopi* (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2008), hlm 8.

B. Proses Sortir Biji Kopi oleh Petani di Kec. Bebesen Aceh Tengah Untuk Peningkatan Kualitas Produksi

Penyortiran biji kopi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pascapanen yang bertujuan untuk memisahkan biji kopi berdasarkan tingkat mutu, ukuran, warna, serta kondisi fisiknya. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa biji kopi yang dipasarkan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Di Kec. Bebesen, penyortiran dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas produk biji kopi sehingga konsumen puas dengan transaksi yang dilakukan dan lazimnya kualitas kopi berpengaruh langsung terhadap tingkat harga jual kopi, karena semakin baik kualitas hasil sortir, semakin tinggi pula nilai ekonominya. Dalam teknis penjagaan kualitas kopi, akurasi dari penyortiran sangat menentukan *output* yang akan diperoleh petani kopi. Dalam mata rantai tata niaga kopi Gayo, akurasi dari proses sortir mutlak dilakukan secara tertata sebelum biji kopi dipasarkan kepada koperasi, eksportir, maupun perusahaan pengolahan kopi.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, pada penyortiran biji kopi, lazimnya pihak petani membuat pola *grade* kopi, baik dari ukuran, tingkat masak bijinya (*red bean*), hingga tampilan biji kupas yang memiliki bentuk sempurna pada belahan biji kopinya. Bahkan menurut informasi dari Jufitra, salah seorang petani kopi, bahwa pada proses penyortiran biji kopi diawali dari kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh petani dengan cara memetik buah kopi yang telah mencapai tingkat kematangan optimal, yang ditandai dengan warna buah merah (*red cherry*). Pemetikan buah yang telah matang bertujuan untuk memperoleh biji kopi dengan kualitas yang baik sehingga ketika dilakukan proses penjemuran dan roasting akan menampilkan biji kopi yang ukuran dan tampilan super, yang sangat digemari oleh pihak eksportir karena dapat menghasilkan cita rasa kopi seduhan dan *coffe maker* harum dan optimal ketika proses penyajian kopi dilakukan.⁸³

⁸³ Hasil wawancara dengan Jufitra, Petani Kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada tanggal 11 Juli 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

Lazimnya dalam mekanisme produksi biji kopi, setelah biji kopi dipanen dalam bentuk gelondong diserahkan kepada *toke* kampung atau pengepul tingkat desa yang umumnya berada di wilayah dengan areal perkebunan kopi yang luas. Pada tahap ini terjadi transaksi jual beli antara petani dengan *toke* kampung sebagai awal dari rantai pemasaran kopi.

Setelah proses transaksi selesai, *toke* kampung melakukan pengolahan awal dengan menggunakan mesin pengupas (*pulper*) untuk memisahkan kulit buah dari biji kopi. Hasil dari proses tersebut berupa kopi gabah (*parchment*), yaitu biji kopi yang masih dilapisi kulit tanduk dan kulit ari. Selanjutnya, kopi gabah diserahkan kepada pedagang pengepul atau pabrik pengolahan kopi untuk menjalani proses pengolahan dan penyortiran lebih lanjut sesuai dengan standar mutu yang berlaku.⁸⁴

Di pabrik pengolahan, kopi gabah terlebih dahulu dijemur hingga mencapai kadar air tertentu, kemudian digiling menggunakan mesin *huller* untuk mengupas lapisan kulit tanduk dan kulit ari sehingga menghasilkan kopi yang dikenal dengan sebutan kopi labu. Setelah itu, kopi labu kembali dijemur hingga benar-benar kering dan menghasilkan kopi asalan. Pada tahap ini, kopi asalan masih mengandung berbagai kotoran, seperti potongan kayu, kulit kopi, batu, serta benda asing lainnya yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah *pesel*. Karena banyaknya cacat yang di temukan, diperlukan proses penyortiran agar kopi memenuhi standar kualitas yang diinginkan.⁸⁵

Kopi Arabika Gayo di Kec. Bebesen juga dapat diproses menggunakan metode *wine process*. Metode ini berbeda dengan pengolahan kopi pada umumnya karena buah kopi terlebih dahulu mengalami proses fermentasi dalam waktu tertentu sebelum dijemur. Selama proses tersebut, buah kopi dibiarkan tetap bersama kulitnya sehingga fermentasi dapat berlangsung secara alami dan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Sahdan, Pengepul Kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada tanggal 11 Juli 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

menghasilkan karakter rasa serta aroma yang lebih khas. Setelah fermentasi selesai, kopi dijemur hingga kadar airnya mencapai tingkat yang sesuai, kemudian dilanjutkan dengan proses pengupasan kulit tanduk, penyortiran, dan pengujian mutu sebagaimana tahapan pengolahan kopi pada umumnya. Karena proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lebih lama, pengawasan yang lebih cermat, serta menghasilkan cita rasa yang unik, kopi *wine process* umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan kopi yang diolah secara konvensional. Oleh sebab itu, jenis kopi ini banyak diminati oleh pembeli yang menyasar pasar kopi spesialti maupun pasar ekspor.⁸⁶

Tahap penyortiran pertama dilakukan menggunakan mesin *Sutton* yang berfungsi memisahkan biji kopi berdasarkan ukuran sekaligus mengurangi kotoran yang masih tercampur dengan biji kopi. Penggunaan mesin ini mampu meningkatkan efisiensi proses penyortiran, terutama dalam pengolahan kopi dalam jumlah besar. Meskipun demikian, proses penyortiran menggunakan mesin belum sepenuhnya mampu menghilangkan seluruh *pesel* maupun biji kopi yang mengalami cacat, sehingga masih diperlukan pemeriksaan lanjutan secara manual.⁸⁷

Penyortiran manual yang dilakukan setelah proses mesin dikenal oleh masyarakat Kec. Bebesen dengan istilah *mendepe*. Pada tahap ini, para pekerja yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga melakukan pemilahan biji kopi secara teliti menggunakan tangan untuk memisahkan sisa *pesel* serta biji kopi yang tidak memenuhi standar mutu. Ketelitian tenaga kerja dalam proses *mendepe* menjadi faktor penting dalam menghasilkan kopi berkualitas tinggi. Setelah seluruh tahapan penyortiran selesai dilakukan, dihasilkan kopi *depe*, yaitu biji

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Sahdan, Pengepul Kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada tanggal 11 Juli 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

⁸⁷ *Ibid.*

kopi yang telah bersih dari kotoran dan cacat sehingga memenuhi standar mutu untuk dipasarkan, diolah lebih lanjut, maupun diekspor.⁸⁸

Untuk memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen, biji kopi yang dihasilkan petani di Kec. Bebesen dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan mutu (*grade*) berdasarkan hasil proses penyortiran. *Grade* biji kopi merupakan klasifikasi mutu yang digunakan untuk mengelompokkan biji kopi berdasarkan tingkat kualitasnya setelah melalui proses penyortiran sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Sahdan, petani kopi di Kec. Bebesen memastikan bahwa hasil penyortiran telah memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh pembeli melalui proses pengujian cita rasa (*cupping*). Pengujian ini dilakukan dengan mengambil sebagian sampel biji kopi hasil sortasi untuk diolah menjadi bubuk kopi, kemudian diseduh dan dinikmati tanpa tambahan gula agar karakter asli cita rasa kopi dapat dinilai secara murni. Selanjutnya, kopi tersebut dicicipi oleh petugas yang memiliki keahlian khusus dalam mengevaluasi mutu dan karakter rasa kopi. Apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa cita rasa kopi telah memenuhi karakteristik kopi unggulan sesuai standar yang ditetapkan, maka biji kopi tersebut dinyatakan telah mencapai *grade* yang diinginkan dan siap untuk dipasarkan kepada konsumen maupun pembeli.⁸⁹

Dalam perdagangan kopi Arabika Gayo, penetapan *grade* umumnya mengacu pada Standar Nasional Indonesia tentang Biji Kopi serta persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh koperasi, eksportir, maupun negara tujuan ekspor. Penilaian mutu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator, seperti jumlah nilai cacat (*defect value*), ukuran biji (*screen size*), keseragaman bentuk dan warna, kadar air, serta kebersihan biji dari berbagai benda asing, seperti kulit kopi, ranting, batu, dan kotoran lainnya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, biji kopi kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan mutu, mulai dari

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Kautsar, Pengepul Kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada tanggal 11 Juli 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

⁸⁹ *Ibid*.

mutu I (*Grade 1*) yang merupakan kualitas terbaik hingga mutu VI (*Grade 6*) sebagai mutu terendah. Biji kopi yang termasuk dalam mutu I memiliki tingkat cacat yang sangat rendah sehingga umumnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor dan kopi spesialti. Sebaliknya, biji kopi dengan mutu yang lebih rendah memiliki jumlah cacat yang lebih tinggi sehingga nilai jualnya cenderung lebih rendah dan lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan industri maupun pasar domestik. Proses penentuan *grade* menjadi tahapan yang sangat penting dalam perdagangan kopi karena tidak hanya mencerminkan kualitas biji kopi, tetapi juga berpengaruh terhadap nilai ekonomi, daya saing, serta peluang pemasaran kopi Arabika Gayo di tingkat nasional maupun internasional.⁹⁰

Menurut Sahdan, proses penyortiran biji kopi di Kec. Bebesen tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh pekerja maupun pelaku usaha pengolahan kopi. Hambatan tersebut antara lain berasal dari kualitas bahan baku yang tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh musim panen, kondisi cuaca yang kurang mendukung proses penjemuran sehingga biji kopi tidak mencapai tingkat kekeringan yang optimal, serta ketersediaan tenaga kerja untuk melakukan penyortiran secara manual. Berbagai kendala tersebut dapat memengaruhi kelancaran proses penyortiran dan berpotensi menurunkan kualitas biji kopi yang dihasilkan, yang pada akhirnya turut berdampak pada nilai jual kopi di pasaran.

C. Penetapan Harga Pada Kopi Hasil Sortir yang Dihasilkan Petani di Kec. Bebesen Aceh Tengah

Penetapan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan kopi karena menjadi dasar dalam menentukan nilai jual hasil panen yang telah melalui proses penyortiran. Di Kec. Bebesen, harga kopi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas biji kopi yang dihasilkan. Semakin baik mutu kopi hasil sortasi, semakin besar pula

⁹⁰ Ba Badan Standardisasi Nasional, *SNI 2907:2008 Biji Kopi* (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2008), hlm 5.

peluang memperoleh harga yang lebih tinggi. Selain itu, proses penetapan harga juga melibatkan beberapa pihak dalam rantai tata niaga kopi, seperti pedagang pengepul, koperasi, eksportir, dan pembeli (*buyer*), yang masing-masing memiliki peran dalam menentukan harga sesuai dengan standar mutu, permintaan pasar, serta tujuan pemasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kautsar, mekanisme penetapan harga kopi hasil sortasi di Kec. Bebesen tidak sepenuhnya ditentukan oleh petani sebagai pihak yang menghasilkan kopi. Posisi petani hanya sebagai penghasil bahan baku, dan penentuan harga lazimnya dilakukan oleh pedagang pengepul bersama pihak pembeli (*buyer*). Realitas ini karena pedagang pengepul memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai perkembangan harga kopi di pasar, baik pada tingkat lokal dan internasional. Pihak pembeli juga mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan harga, seperti kualitas hasil sortasi, kebutuhan pasar, serta tujuan pemasaran kopi yang akan diperdagangkan. Apabila kopi dipersiapkan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor, maka penentuan harga akan lebih memperhatikan standar mutu yang ditetapkan oleh negara tujuan maupun permintaan dari pembeli. harga jual kopi yang diterima petani pada umumnya mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pedagang pengepul dan berdasarkan kondisi pasar yang berlaku. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penetapan harga dalam perdagangan kopi di Kec. Bebesen merupakan hasil kesepakatan antara pelaku usaha yang terlibat dalam rantai tata niaga kopi, bukan ditentukan secara sepihak oleh petani.⁹¹

Setelah kopi diterima oleh pembeli dan dinyatakan telah memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan, proses perdagangan tidak langsung berakhir pada satu kali transaksi. Menurut Kautsar, pembeli biasanya melanjutkan kerja sama dengan pedagang pengepul melalui sistem kontrak untuk pengiriman kopi

⁹¹ Hasil wawancara dengan Kautsar, Pengepul Kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada tanggal 16 Juli 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

pada periode berikutnya. Kontrak tersebut menjadi dasar kerja sama antara kedua belah pihak dan memuat beberapa kesepakatan penting, seperti harga kopi, jumlah pasokan yang harus dipenuhi, serta waktu atau jadwal pengiriman. Harga yang telah disepakati dalam kontrak kemudian dijadikan sebagai acuan selama jangka waktu tertentu, baik secara mingguan maupun bulanan, sesuai dengan kebutuhan dan volume permintaan dari pembeli. Selama masa kontrak berlangsung, pedagang pengepul berkewajiban menjaga ketersediaan stok kopi agar mampu memenuhi jumlah pasokan yang telah disepakati. Apabila terjadi perubahan kondisi pasar atau adanya permintaan khusus dari pembeli, maka penyesuaian harga dapat dilakukan melalui kesepakatan baru. Dengan sistem kontrak maka proses perdagangan kopi menjadi lebih terarah karena memberikan kepastian mengenai harga, jumlah pasokan, dan keberlanjutan kerja sama antara pedagang pengepul dengan pembeli, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor.⁹²

Kualitas hasil sortasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat harga kopi. Lazimnya kopi yang termasuk dalam kategori *specialty coffee* umumnya memiliki harga yang lebih tinggi karena berasal dari biji kopi pilihan yang telah melalui proses penyortiran secara ketat dan *specialty coffee* merupakan kopi *single origin*, yaitu kopi yang seluruh bijinya berasal dari satu daerah tertentu tanpa dicampur dengan kopi dari wilayah lain, sehingga karakter dan cita rasanya tetap mencerminkan daerah asal sesuai dengan permintaan pembeli. Selain itu, terdapat pula kopi dengan proses pengolahan khusus, seperti *wine process*, yang memiliki teknik pengolahan dan penjemuran berbeda sehingga menghasilkan karakter rasa yang khas dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Sebaliknya, harga kopi dapat mengalami penurunan apabila kualitas biji kopi tidak memenuhi standar, misalnya karena terdapat biji berwarna hitam, busuk, atau memiliki aroma yang kurang baik. Di samping faktor kualitas, perubahan nilai tukar dolar

⁹² *Ibid.*

Amerika Serikat juga turut memengaruhi fluktuasi harga kopi, terutama untuk komoditas yang dipasarkan ke pasar ekspor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kautsar, perbedaan kualitas hasil sortir berpengaruh terhadap kisaran harga kopi yang diterima oleh pedagang pengepul. Adapun kisaran harga kopi berdasarkan kategori kualitas dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.1
Kisaran Harga dan Kualitas Kopi Setelah
Proses Sortir Di Kec. Bebesen Aceh Tengah

Kategori Kopi	Jenis Kopi	Kriteria Hasil Sortir	Kisaran Modal (Rp/Kg)	Keterangan
Premium	Wine Process	Biji kopi hasil sortasi terbaik dengan tingkat cacat sangat rendah, diproses menggunakan metode fermentasi (<i>wine process</i>) sehingga memiliki cita rasa yang khas.	Rp150.000	Nilai jual tertinggi dan dipasarkan untuk pasar premium atau ekspor
Specialty	Specialty Coffee	Biji kopi pilihan dengan ukuran seragam, bersih, serta memenuhi standar kualitas dan cita rasa kopi spesialti.	Rp120.000	Target pasar pembeli yang mengutamakan kualitas tinggi
Komersial	Kopi Konvensional	Biji kopi hasil sortasi yang masih memenuhi standar perdagangan, namun kualitasnya berada di bawah kopi spesialti.	Rp115.000	Dipasarkan untuk kebutuhan pasar komersial.
Rendah	Kopi Pangkal/ Pesel	Biji kopi yang masih mengandung banyak cacat atau tercampur pesel, seperti kulit kopi, ranting, batu, atau biji rusak.	Rp70.000	Kualitas kopi tidak memenuhi pasar premium dan ekspor

Sumber data: hasil penelusuran dari berbagai sumber dari kalangan pelaku usaha kopi di Kec. Bebesen, Juni 2026.

Kautsar juga menjelaskan bahwa kopi yang telah melalui proses penyortiran memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan kopi yang belum disortir. Harga yang tinggi disebabkan karena proses sortasi mampu memisahkan biji kopi yang cacat maupun kotoran sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik. Sebelum menentukan harga, pembeli terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kualitas kopi, dengan mengukur kadar air serta menghitung tingkat cacat atau *defect* pada biji kopi. Penilaian mutu tersebut umumnya dilakukan oleh tenaga penguji (*tester*) yang ditunjuk oleh pihak pembeli sebagai dasar dalam menentukan harga yang sesuai dengan kualitas kopi.⁹³

Menurut Kautsar, harga kopi yang diberikan kepada penjual pada dasarnya harus disesuaikan dengan kualitas biji kopi yang dipasarkan. Semakin baik mutu kopi yang dihasilkan melalui proses penyortiran, maka semakin tinggi pula harga yang dapat diperoleh oleh penjual. Kesesuaian antara kualitas kopi dengan harga yang ditetapkan menjadi salah satu prinsip yang selalu diperhatikan dalam transaksi jual beli kopi. Dalam realitas pasar, masih terjadi perbedaan dan kesenjangan harga yang berlaku dalam masyarakat. Perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan pada hasil sortiran namun juga disebabkan kualitas produk kopi belum memenuhi standar maupun spesifikasi yang telah disepakati. Pembeli dapat menilai bahwa harga yang diminta oleh penjual belum sebanding dengan mutu kopi yang diterima. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, kedua belah pihak biasanya melakukan evaluasi terhadap kualitas kopi yang dipermasalahkan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kopi memang belum memenuhi standar yang dipersyaratkan, maka kopi tersebut akan diproses kembali melalui penyortiran ulang atau pengolahan lanjutan hingga kualitasnya sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah mutu kopi memenuhi standar yang telah ditetapkan,

⁹³ Hasil wawancara dengan Kautsar, Pengepul Kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada tanggal 16 Juli 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

proses transaksi dapat dilanjutkan dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁹⁴

Kautsar juga menjelaskan bahwa harga kopi tidak selalu tetap meskipun kualitas biji kopi yang dipasarkan memiliki mutu yang sama. Perubahan harga tersebut umumnya dipengaruhi oleh kondisi pasar dan tingkat permintaan dari pembeli (*buyer*). Apabila permintaan pasar meningkat, harga kopi cenderung mengalami kenaikan, sedangkan ketika permintaan menurun atau kondisi pasar kurang stabil, harga kopi dapat mengalami penurunan. Dalam perdagangan kopi untuk kebutuhan ekspor, perubahan harga tersebut biasanya telah diantisipasi melalui sistem kontrak yang disepakati antara pemasok dan pembeli. Melalui sistem ini, kedua belah pihak menyepakati harga, jumlah pasokan, serta jadwal pengiriman dalam jangka waktu tertentu. Apabila harga kopi telah ditetapkan melalui suatu kontrak, namun terjadi keadaan yang tidak terduga sehingga pedagang pengepul belum dapat mengirimkan kopi sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka pihak pembeli umumnya memberikan dispensasi atas kondisi tersebut. Dispensasi tersebut hanya berlaku terhadap pelaksanaan kontrak yang sedang berjalan. Pembeli tetap menerima kopi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, tetapi untuk sementara waktu tidak membuat kontrak baru hingga kondisi kembali normal dan pemasok mampu memenuhi kewajiban pengiriman sebagaimana mestinya. Di samping kualitas hasil penyortiran biji kopi, dinamika permintaan pasar dan hubungan kontrak antara penjual dengan pembeli juga menjadi faktor yang mempengaruhi harga biji kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah.⁹⁵

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Kautsar, Pengepul Kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada tanggal 18 Juli 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

⁹⁵ *Ibid.*

D. Upaya Petani Kopi dalam Menyortir Biji Kopi dan Relasinya dengan Peningkatan Harganya di Kec. Bebesen Aceh Tengah Berdasarkan Konsep *Mabi'*

Upaya petani dalam menghasilkan biji kopi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh proses budidaya, tetapi juga dipengaruhi oleh tahapan pascapanen, khususnya penyortiran biji kopi. Penyortiran menjadi salah satu proses penting karena bertujuan memisahkan biji kopi berdasarkan tingkat mutu sehingga diperoleh produk yang memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh pembeli di Kec. Bebesen Aceh Tengah, kegiatan penyortiran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pengolahan kopi Arabika Gayo sebelum dipasarkan kepada pedagang pengepul, koperasi, maupun eksportir. Melalui proses tersebut, petani berupaya meningkatkan kualitas hasil panen agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi serta mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Penyortiran biji kopi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petani kopi di Kec. Bebesen untuk menghasilkan kopi dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Berdasarkan hasil penelitian, petani tidak hanya memanen buah kopi yang telah matang sempurna (*red cherry*), tetapi juga memperhatikan setiap tahapan pascapanen, mulai dari proses pengupasan kulit buah, penjemuran, hingga penyortiran biji kopi. Upaya tersebut dilakukan agar biji kopi yang dipasarkan memiliki kualitas yang baik, bebas dari biji cacat maupun benda asing sehingga memenuhi standar yang ditetapkan oleh pedagang pengepul, koperasi, eksportir, maupun pembeli (*buyer*). Penyortiran menjadi langkah awal dalam meningkatkan mutu kopi sekaligus memberikan nilai tambah terhadap hasil panen petani.⁹⁶

Dalam pelaksanaannya, penyortiran dilakukan melalui dua tahapan, yaitu menggunakan mesin dan dilanjutkan secara manual (*mendepe*). Penyortiran

⁹⁶ Badan Standardisasi Nasional, *SNI 2907:2008 Biji Kopi* (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2008), hlm 8.

dengan mesin bertujuan memisahkan biji kopi berdasarkan ukuran serta mengurangi kotoran yang masih tercampur, sedangkan penyortiran manual dilakukan untuk memisahkan biji kopi yang pecah, hitam, berjamur, maupun benda asing yang masih tersisa. Menurut Sahdan, setelah proses penyortiran selesai dilakukan, sebagian sampel kopi diuji melalui proses *cupping* untuk memastikan cita rasa kopi telah sesuai dengan standar yang diinginkan pembeli. Pengujian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kopi yang dihasilkan telah memenuhi kualitas yang dipersyaratkan sebelum dipasarkan.⁹⁷

Dalam meningkatkan nilai jual kopi, petani di Kec. Bebesen tidak hanya melakukan penyortiran sebagai kegiatan pascapanen, tetapi juga menerapkan spesifikasi kualitas sebagai dasar penilaian mutu biji kopi. Spesifikasi kualitas tersebut menjadi pedoman untuk menentukan apakah biji kopi layak dipasarkan sebagai kopi premium, *specialty*, maupun kopi dengan mutu yang lebih rendah. Kualitas hasil penyortiran memiliki hubungan langsung dengan penetapan harga (*tsaman*) dalam mekanisme pasar. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa spesifikasi kualitas yang menjadi perhatian utama petani dan penyortir kopi di Kec. Bebesen, yaitu:

Tabel 3.2
Spesifikasi Kualitas Hasil Sortir Biji Kopi dan Pengaruhnya terhadap *Tsaman* (Harga) di Kec. Bebesen

Spesifikasi Kualitas	Hasil Penyortiran	Pengaruh Terhadap <i>Tsaman</i> (Harga)
Buah Dipanen Dalam Kondisi Merah Sempurna	Menghasilkan Mutu Lebih Baik	Harga Lebih Tinggi
Biji Berukuran Seragam	Memenuhi Standar Mutu	Nilai Jual Meningkat
Bebas Biji Hitam, Pecah, Pesel, Dan Cacat	<i>Defect</i> Rendah	Harga Premium
Bersih Dari Kulit, Batu,	Layak Dipasarkan	Harga Meningkat

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Sahdan, Pengepul Kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada tanggal 28 Juli 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

Ranting, Dan Benda Asing	dan Diekspor	
Aroma Dan Warna Biji Tetap Baik	Menambah Kualitas Cita Rasa	Diminati Pembeli
Kadar Air Sesuai Standar	Memenuhi Standar Penyimpanan	Harga Lebih Stabil

Sumber data: hasil penelusuran dari berbagai sumber dari kalangan pelaku usaha kopi di Kec. Bebesen, Juni 2026.

Data penelitian menunjukkan bahwa sebelum penyortiran dilakukan, pengepul terlebih dahulu menyeleksi buah kopi berdasarkan warna buah, tingkat kebersihan, serta asal kebun kopi. Buah kopi merah dipisahkan dari buah yang belum matang agar kualitas tetap terjaga dan harga jual dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal. Setelah proses tersebut, penyortiran dilakukan secara manual (*mendepe*) dengan memisahkan biji kopi yang cacat, pecah (*pesel*), maupun kotoran sehingga hanya biji kopi berkualitas yang dipasarkan. Cara ini menghasilkan mutu biji yang lebih seragam dan sesuai dengan kebutuhan pembeli, terutama koperasi maupun eksportir.

Kualitas hasil penyortiran tersebut berpengaruh langsung terhadap pembentukan *tsaman* (harga). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahdan, terdapat selisih harga sekitar Rp8.000–Rp10.000 per kilogram antara kopi yang telah melalui proses penyortiran dengan kopi yang belum disortir. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa harga bukan hanya dipengaruhi oleh permintaan pasar, tetapi juga ditentukan oleh kualitas fisik biji kopi yang dihasilkan melalui proses penyortiran.⁹⁸

Upaya penyortiran yang dilakukan petani memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan harga kopi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kautsar, semakin baik kualitas hasil sortasi, semakin tinggi pula harga yang diterima oleh penjual. Kopi yang termasuk kategori *specialty coffee* maupun *wine process* memiliki harga yang lebih tinggi karena berasal dari biji kopi pilihan dengan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Sahdan, Pengepul Kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada tanggal 18 Juli 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

tingkat cacat yang rendah serta melalui proses pengolahan yang lebih baik. Sebaliknya, kopi yang masih mengandung banyak cacat atau *pesel* memiliki harga jual yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hasil penyortiran menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan harga kopi di Kec. Bebesen.⁹⁹

Proses penyortiran pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan kejelasan mengenai kualitas objek yang diperjualbelikan. Dalam perdagangan kopi Arabika Gayo, setiap kelompok mutu memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi ukuran biji, tingkat cacat (*defect value*), kadar air, maupun kebersihannya. Pada proses penyortiran biji kopi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai kondisi kopi yang akan dipasarkan. Kejelasan kualitas tersebut menjadi dasar bagi pembeli dalam menentukan harga sesuai dengan mutu kopi yang diterima, baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.

Ditinjau berdasarkan konsep *mabi'* dalam fikih muamalah, kualitas biji kopi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejelasan objek akad. Para ulama menjelaskan bahwa objek jual beli harus diketahui secara jelas sifat, kualitas, ukuran, dan kondisinya agar tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan). Pada proses penyortiran biji kopi sebelum transaksi merupakan bentuk ikhtiar untuk memperjelas kualitas barang yang diperjualbelikan sehingga pembeli mengetahui mutu kopi yang akan diterima dan penjual memperoleh harga yang sesuai dengan kualitas barang yang diserahkan. Dengan terpenuhinya kejelasan tersebut, transaksi jual beli menjadi lebih transparan serta mencerminkan prinsip kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*).¹⁰⁰

Selain memberikan kepastian mengenai kualitas objek jual beli, penyortiran juga meningkatkan daya saing kopi Arabika Gayo di pasar nasional

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Sahdan, Pengepul Kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah pada tanggal 18 Juli 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: *Dār al-Fikr*, 1989), hlm. 3404–3412.

maupun internasional. Kopi yang telah melalui proses sortasi sesuai standar memiliki peluang yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan koperasi, eksportir, maupun negara tujuan ekspor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kualitas hasil penyortiran yang dilakukan oleh petani, semakin besar pula peluang memperoleh harga yang lebih tinggi serta memperluas akses pemasaran. Penyortiran tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi petani, tetapi juga berperan dalam menjaga reputasi Kopi Arabika Gayo sebagai salah satu komoditas unggulan Aceh Tengah.¹⁰¹

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa upaya petani kopi di Kec. Bebesen dalam melakukan penyortiran telah mencerminkan penerapan konsep *mabi'* dalam transaksi jual beli. Hal ini terlihat dari adanya usaha untuk memastikan bahwa objek yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang jelas dan dapat diketahui oleh pembeli sebelum transaksi dilakukan. Kejelasan tersebut menjadi dasar dalam penentuan harga sehingga nilai yang diterima penjual sebanding dengan mutu kopi yang dipasarkan. Penyortiran tidak hanya berfungsi sebagai proses teknis untuk meningkatkan kualitas hasil panen, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

¹⁰¹ Specialty Coffee Association (SCA), *Green Coffee Classification*, <https://sca.coffee/sca-coffee-standards>. Diakses pada 28 Juli 2026.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyortiran biji kopi berperan dalam memastikan kejelasan mutu barang yang menjadi subjek transaksi dalam akad. Di Kec. Bebesen, petani kopi menerapkan proses penyortiran dalam dua tahapan, yaitu menggunakan mesin *Sutton* dan dilanjutkan dengan penyortiran secara manual (*mendepe*). Melalui tahapan tersebut, biji kopi dipisahkan dari cacat serta kotoran (*pesel*), sehingga menghasilkan biji yang lebih bersih dan berkualitas. Selanjutnya, biji kopi dikelompokkan ke dalam beberapa kategori mutu (*grade*) berdasarkan indikator seperti tingkat kecacatan, ukuran biji, keseragaman, dan kadar air. Dengan adanya pengelompokan tersebut, kualitas kopi yang menjadi objek jual beli dapat diketahui secara jelas, terukur, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Kualitas biji kopi hasil penyortiran berpengaruh langsung terhadap harga jualnya. Semakin tinggi mutu kopi yang dihasilkan dari proses sortasi, seperti kopi dengan kategori *wine process* atau *specialty coffee*, semakin tinggi pula nilai jual yang dapat diperoleh petani maupun pengepul. Sebaliknya, kopi yang masih mengandung banyak cacat atau kotoran (*pangkal/pesel*) memiliki harga jual yang jauh lebih rendah. Meskipun demikian, dalam praktiknya penentuan harga tidak sepenuhnya berada di tangan petani. Harga lebih banyak ditetapkan oleh pedagang pengepul dan pembeli (*buyer*) melalui sistem kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, serta turut dipengaruhi oleh kondisi pasar dan perubahan kurs dolar terhadap rupiah.
3. Praktik penyortiran kopi di Kec. Bebesen sejalan dengan konsep *mabi'* dalam fikih muamalah. Proses yang dilakukan petani untuk memastikan dan menjelaskan kualitas biji kopi sebelum berlangsungnya transaksi menunjukkan terpenuhinya syarat kejelasan objek jual beli (*mabi'*),

sehingga dapat menghindarkan akad dari unsur gharar. Kegiatan penyortiran tidak hanya memiliki fungsi teknis dalam meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing kopi Gayo, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariat, seperti keadilan, keterbukaan, dan kerelaan para pihak penjual dan pembeli (*an-tarāḍin*) dalam pelaksanaan transaksi jual beli biji kopi di Kec. Bebesen Aceh Tengah.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, penulis memberikan bebrapa saran dan rekomendasi sebagai berikut

1. Kepada petani kopi di Kec. Bebesen, disarankan agar menerapkan proses penyortiran secara konsisten pada setiap tahapan, baik dengan menggunakan mesin maupun melalui penyortiran manual (*mendepe*). Selain itu, petani juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai standar mutu (*grade*) kopi agar kualitas hasil sortasi lebih terjaga. Dengan menghasilkan kopi yang memiliki mutu lebih baik dan konsisten, petani akan memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan posisi tawar dalam proses penentuan harga, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan yang ditetapkan oleh pedagang pengepul.
2. Kepada pedagang pengepul, koperasi, dan pembeli (*buyer*), disarankan untuk menerapkan mekanisme penetapan harga yang lebih transparan dengan menyampaikan secara terbuka kriteria penilaian serta hasil pengujian mutu, seperti *cupping*, kadar air, dan *defect value*, kepada petani. Transparansi tersebut diperlukan agar harga yang diterima petani benar-benar sesuai dengan kualitas kopi yang diserahkan. Proses transaksi dapat mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan (*an-tarāḍin*) sebagaimana yang ditekankan dalam konsep *mabi'*.
3. Bagi peneliti, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada mekanisme penyortiran dan penetapan harga kopi di Kec.

Bebesen Aceh Tengah, yang ditinjau berdasarkan konsep *mabi'*. Penulis juga diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran akademik untuk penelitian selanjutnya, terutama dalam mengkaji wilayah penghasil kopi lainnya atau melakukan studi komparatif terhadap praktik yang serupa di daerah berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek-aspek lain dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi kopi, seperti konsep *khiyar* (hak pilih) maupun *gharar*, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai praktik jual beli kopi dalam perspektif syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fakhri Ramadhan Musakkir, Sistem Sortir Buah Kopi Petik Merah Menggunakan *Sensor TCS3200* dan *Mikrokontroler*, *Skripsi*, Politeknik Negeri Ujung Padang Makasar, 2023.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Arifin, M., Luayyin, R. H., & Pertiwi, F. A. Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam dan Kuh Perdata. *JSE: Jurnal Sharia Economica*.
- Arinal Hamni, Gusri Akhyar Ibrahim dan Suryadiwansa Harun, Implementasi Sistem Gasifikasi untuk Pengeringan Biji Kopi, *Jurnal Mechanical*, Vol. 5, No. 1, Maret, 2024
- Azmil Umur, Jaminan Kualitas Produk pada Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee dalam Perspektif Akad Bai' Salam, *Jurnal Al-Mudharabah*, vol 4, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, dan Akad Ijarah Penyewaan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, *Aceh Tengah Dalam Angka 2025*, Takengon: BPS Aceh Tengah, 2025.
- Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, *Statistik Kopi Indonesia*, Takengon: BPS Aceh Tengah, 2023.
- Badan Standardisasi Nasional, *SNI 2907:2008 Biji Kopi* Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2008, 5.
- Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, ed.1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Christy Jacklin Gerung, Janjte Sepang dan Sjendry Loindong 2021, Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Nissan X-Trail pada PT. Wahana Wirawan Manado, *Jurnal EMBA* Vol 5, No 2. 2021.
- Denai Amiga, Sistem Kerja pada Sortir Kopi dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif *Akad Ijārah alā al- 'A'māl*, Suatu Penelitian pada Gudang Kopi Kec. Bebesen Aceh Tengah, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.

- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi Kedua* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007.
- Firmadi, Standar Kualitas Buah dan Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli Sawit di Kalangan Petani Arongan Lambalek dalam Tinjauan *Mabi'* Studi kasus di Kec.Arongan Lambalek Aceh Barat, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Fuji Fatimah, Irvan Maulana, M. Dimas Arofah dkk, Pemrograman Modul Kamera pada Prototipe Mesin Sortir Bungkus Permen Berbasis Image Processing, *Jurnal Teknik*, Vol.6 No 2, 2021.
- Gufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Gunariah, F., Al Hakim, S., Jubaedah, D., Apriani, T., & Fadhlya Hidayatunnisa Perbandingan Fikih tentang Gharar. *Jurnal Ilmu Islam*, vol 8, 2024.
- Gustin, M., & Yazid M. Penerapan Kaidah Al-Umru Bi Maqasidiha Dalam Penentuan Hak Kepemilikan Di Muamalah Kontemporer Perspektif Imsm Ghazali Dan Yusuf Al-Qardawi. *Jurnal Mulaqaht*, Vol 1, 2025
- Hanifah, S., & Sayuti, H. Sejarah Pemikiran Empat Ulama Mazhab. *Journal of Islamic Studies*, vol 1 2025.
- Hardiati, N., Fitriani, & Latifah, I. Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama dalam Perekonomian Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, vol 2, 2024.
- Harun, *Fikih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasil wawancara dengan Sahdan, penyortir kopi di Kec.Bebesen, pada Tanggal 15 Mei 2025, di Darussalam, Banda Aceh, via *WhatsApp*.
- Hasil wawancara dengan Jufitra, Petani Kopi di Kec.Bebesen Kab.Aceh Tengah pada tanggal 11 Juli 2026 di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.
- Hasil wawancara dengan Kautsar, Pengepul Biji Kopi di Kec.Bebesen, pada tanggal 11 Mei 2025, di Darussalam, Banda Aceh, via *Whatsapp*.
- Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relevan>, diakses pada tanggal 29 mei 2025.
- <https://kbbi.web.id/sistem> diakses pada tanggal 29 Mei 2025.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, hlm. 271-272.
- Khairi, R., Zakir, M., Assyifa, Z., Rahmawati, R., Khairi, R., Zakir, M., Assyifa, Z., & Rahmawati, R. Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Modern. *Journal of Legal Sustainability*. Vol 2, 2025.

- Kiki Fibrianto, STP., M.Phil., Phd, Dkk, *Kopi : Bukan Sekedar Biji Potensi Utilisasi Penggunaan dan Pengolahan Produk Turunan Kopi Non-Biji*, Malang, MNC Publishing, 2022.
- Marthen P. Sirappa, Religius Heryanto, dan Yesika R Silitonga, Standarisasi Pengolahan Biji Kopi Berkualitas, *Jurnal Wartabun*, juni 2023.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983.
- Mayangsari, R. Consumer Protection in Muamalah Transactions. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, vol 11, 2022.
- Miftah, Z., Sarwani A., Chusanti D., & Abrobi, M. S. Peralihan Resiko Game Online Player Unikmown's Battleground Pubg Dari Perspektif Keabsahaan Mabi', *Skripsi*, Banda Aceh UIN Ar Raniry, 2023.
- Muhammad Hanzolah Bin Shairozi, Transaksi Jual Beli dalam Aplikasi Game Online Player Unknown's Battleground Pubg dari Perspektif Keabsahan Mabi, *Skripsi*, Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2023.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi, 2022.
- Muthiah, A. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat dalam Perspektif Fiqih Jual Beli. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol 18, 2018.
- Olwinda Politon, Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian, *Jurnal Ilmu Sosial*, Mei 2022.
- Open Data Aceh, Luas Area Perkebunan Kopi Berdasarkan Keterdapatan Perkebunan Kopi di Desa IDM, <https://data.acehprov.go.id>, diakses 7 Juli 2026.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022, Bab 1, Pasal 1.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Bab 1, Pasal 1.
- Perusahaan Kopi Aman Kuba, *Company Profile*; Syukran Kopi Wine, *Profil Produk dan Proses Pengolahan Kopi*; Kian Mandiri Kopi, *Company Profile*; dan Bumi Aceh Coffee, *Company Profile*, diakses 9 Juli 2026.
- Prilla kurnia, *Fikih Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 202.
- Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sari, D. N. Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian Kajian Reflektif dalam Fikih Muamalah. *Islamic Banking & Economic Law Studies*, vol 3 2024.
- Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

- Sefri Eka Armanda, dkk, Pengertian, Ruang Lingkup Mikro Ekonomi Islam, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 8, No. 10, Oktober 2024.
- Specialty Coffee Association SCA, Green Coffee Classification*, <https://sca.coffee/sca-coffee-standards>. Diakses pada 18 Juli 2026
- Suaidi, *Fikih Muamalah*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1997.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Wenny Bkti Sunarharum, *Teknologi Pengolahan Kopi*, Malang: Media Nusa Creative Mnc Publisinh, 2017.
- Widiarsa, Kajian Pustaka *Literature Review* Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka, *Jurnal Media Informasi*, Vol 28, No. 1, Januari 2025.
- Widiyawati, H. M., & Zen, M. Macam-Macam Gharar Gharar Katsir Dan Khofi Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol 7, 2024.



Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 62/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2026**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag. M,Ag Sebagai Pembimbing I
 - Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Farhan Al Ghifari
NIM : 220102042
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Kerja Sortir Biji Kopi dan Relevansinya Dengan Tingkat Harga Dalam Mekanisme Pasar Di Kec. Bebesen Aceh Tengah Menurut Konsep Mabi'
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 2769/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pabrik Kopi Haji Aman Selamat Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102042

Nama : FARHAN AL GHIFARI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : empus talu onot peje prumnas petor

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM KERJA SORTIR BIJI KOPI DAN RELEVANSINYA DENGAN TINGKAT HARGA DALAM MEKANISME PASAR DI KEC. BEBESAN ACEH TENGAH MENURUT KONSEP MABI'***

Banda Aceh, 29 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Juli 2026

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Kerja Sortir Biji Kopi dan Relevansinya dengan Tingkat Harga dalam Mekanisme Pasar di Kec. Bebesen Aceh Tengah menurut Konsep *mabi*

Tempat : Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

Narasumber : Petani, Toke Kopi dan Pengepul

Daftar Pertanyaan Wawancara

1	Bagaimana proses penyortiran biji kopi yang Bapak/Ibu lakukan?
2	Apa saja kriteria yang digunakan dalam menyortir biji kopi?
3	Siapa yang melakukan penyortiran, petani sendiri atau tenaga kerja?
4	Apakah ada alat khusus yang digunakan dalam proses penyortiran?
5	Apakah kendala yang sering dihadapi saat menyortir biji kopi?
6	Bagaimana cara menentukan harga kopi hasil sortir?
7	Apakah kualitas hasil sortir memengaruhi harga jual kopi?
8	Apa saja faktor yang memengaruhi harga kopi selain kualitas?
9	Apakah terdapat perbedaan harga antara kopi yang telah di sortir dan yang belum disortir?
10	Apakah harga yang diberikan sudah sesuai dengan kualitas kopi yang dijual?
11	Pernahkah terjadi perbedaan pendapat mengenai harga karena kualitas kopi?
12	Apakah harga kopi berubah sesuai dengan permintaan pasar meskipun kualitasnya sama?

Lampiran 4 Dokumentasi



Sumber : Dokumentasi dengan Pengepul Biji Kopi Di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah



Sumber : Dokumentasi dengan Toke Kopi Di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah